



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM EMITEN NON JASA KEUANGAN  
PASAR MODAL ATAS PUNGUTAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN  
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

*LEGAL PROTECTION OF NON FINANCE SERVICE ISSUERS  
CAPITAL MARKET AS THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY  
LEVY IN TERMS ACCORDING TO GOVERNMENT  
REGULATION NUMBER 11 YEAR OF 2014 ABOUT  
TAX FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*

**AKBAR HUDAN DALDIRI**

**NIM : 100710101143**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM EMITEN NON JASA KEUANGAN  
PASAR MODAL ATAS PUNGUTAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN  
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

*LEGAL PROTECTION OF NON FINANCE SERVICE ISSUERS  
CAPITAL MARKET AS THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY  
LEVY IN TERMS ACCORDING TO GOVERNMENT  
REGULATION NUMBER 11 YEAR OF 2014 ABOUT  
TAX FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*

**AKBAR HUDAN DALDIRI**  
**NIM : 100710101143**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**MOTTO**

*“Bila tidak mungkin menjadi jalan tol, jadilah anda jalan setapak*

*Bila tidak mungkin jadi mentari, jadilah anda bintang*

*Berhasil atau gagal bukanlah suatu ukuran*

*Apapun jua jadilah yang terbaik ... ”*

(Douglas Malloch)\*

---

\* *Menuju Puncak Prestasi*, Yogyakarta : Kanisius, 1990, hlm. 2

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku Husnul Hotimah dan Zainuri , atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM EMITEN NON JASA KEUANGAN  
PASAR MODAL ATAS PUNGUTAN OTORITAS JASA  
KEUANGAN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PUNGUTAN  
OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

*LEGAL PROTECTION OF NON FINANCE SERVICE ISSUERS  
CAPITAL MARKET AS THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY  
LEVY IN TERMS ACCORDING TO GOVERNMENT  
REGULATION NUMBER 11 YEAR OF 2014 ABOUT  
TAX FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**AKBAR HUDAN DALDIRI**  
**NIM : 100710101143**

**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 31 AGUSTUS 2015**

Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.**  
**NIP : 196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.**  
**NIP : 197905142003121002**

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM EMITEN NON JASA KEUANGAN PASAR  
MODAL ATAS PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN DITINJAU  
DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Oleh :

**AKBAR HUDAN DALDIRI**

**NIM : 100710101143**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

**ISWI HARIYANI, S.H, M.H.**

**NIP : 196212161988022001**

**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.**

**NIP : 197905142003121002**

Mengesahkan,  
Kenterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP : 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 31  
Bulan : Agustus  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP : 196312011989021001

**EDI WAHJUNI, S.H. M.Hum.**  
NIP : 196812302003122001

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **ISWI HARIYANI, S.H, M.H.** : ( ..... )  
NIP : 196212161988022001

2. **Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.** : ( ..... )  
NIP : 197905142003121002

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akbar Hudan Daldiri

NIM : 100710101143

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Emiten Non Jasa Keuangan Pasar Modal Atas Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 31 Agustus 2015

Yang menyatakan,



**AKBAR HUDAN DALDIRI**

**NIM : 100710101143**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Tuhan dan rasa syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **Perlindungan Hukum Emiten Non Jasa Keuangan Pasar Modal Atas Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan ;** Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi ;
2. Bapak Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing anggota;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi sekaligus sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember ;
4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji skripsi ;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak Iwan Rachmad Soetiyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
7. Orang tua atas do'a, kasih sayang dan dukungan moril maupun spirituil ;
8. Saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2010, Dimas ambeng, Zenga cristian, Agus Sutiawan, Felix david, Rizky fauzi, Gagat Restu, Alin, Oxzy, Afandi, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun spirituil ;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 31 Agustus 2015  
Penulis,

**AKBAR HUDAN DALDIRI**

## RINGKASAN

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pungutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (disingkat OJK) yang tertuju pada pelaku pasar modal yang di dalamnya juga termasuk emiten akan berdampak pada naiknya biaya emisi saham atau biaya aksi korporasi menjadi mahal dan akan meningkatkan beban yang di tanggung konsumen meningkat, sedangkan emiten dalam pasar modal itu sendiri tidak seluruhnya berusaha di sektor keuangan. Di dalamnya masih terdapat emiten properti, makanan, semen, dan lain sebagainya. Namun, peraturan OJK sendiri tetap tidak memperhatikan emiten manakah yang berusaha di sektor jasa keuangan atau tidak, dan dalam peraturan OJK itu sendiri memungut secara merata terhadap emiten yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apa perlindungan hukum terhadap emiten pasar modal atas pungutan oleh Otoritas Jasa keuangan ? dan (2) Apa akibat hukum apabila emiten pasar modal tidak membayar pungutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ? Tujuan umum penulisan ini adalah : untuk memenuhi syarat-syarat dan tugas guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum lingkup hukum perdata. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan pertama, perlindungan hukum bagi emiten non jasa keuangan atas pungutan yang dilakukan oleh OJK masih belum terbentuk. Hal ini menyebabkan emiten non jasa keuangan tidak dapat melakukan pembelaan atas Pengenaan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan yang di bayarkan oleh emiten kepada OJK tersebut digunakan sebagai biaya operasional, yang berdasarkan nilai emisi efek yang dimiliki oleh emiten pasar modal yang dimana dalam prakteknya tidak ada perbedaan antara emiten yang menjalankan usaha nya dibidang jasa keuangan dan bidang non jasa keuangan. Pungutan ini menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh terhadap independensi OJK sebagai pengawas dengan menerima pungutan dari industri yang diawasi. Permasalahan berikutnya, beberapa emiten merasa keberatan karena sudah membayar iuran tahunan kepada BEI yang berupa *Annual listing fee*, sehingga dikhawatirkan beban pungutan ini akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Sehingga upaya hokum yang dapat dilakukan oleh emiten pasar modal non jasa keuangan berupa perlindungan hukum preventif, dimana perlindungan hukum ini memiliki arti untuk memberikan suatu kesempatan bagi warga Negara untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya untuk mecegah terjadinya suatu sengketa.

Kedua, akibat hukum apabila emiten non jasa keuangan di pasar modal tidak membayar pungutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dan teguran, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan pungutan terhadap industri keuangan di tanah air tidak berlaku mutlak, karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan keringanan pembayaran kepada perusahaan yang dinilai sedang mengalami kesulitan keuangan.

Saran yang dapat diberikan bahwa, Hendaknya pemerintah membentuk suatu aturan tentang perlindungan hukum bagi emiten pasar modal tentang suatu pungutan yang diberlakukan oleh OJK. Karena pungutan yang diberlakukan OJK mempunyai potensi merugikan emiten pasar modal. OJK hendaknya tidak melakukan pungutan terhadap emiten pasar modal, karena pungutan ini akan menyebabkan naiknya biaya emisi saham dan biaya aksi korporasi dan nantinya akan meningkatkan beban yang harus dibayarkan oleh konsumen. OJK hendaknya mengetahui secara jelas dalam hal emiten yang menjalankan usahanya dalam bidang jasa keuangan dan dalam bidang jasa dengan melakukan koordinasi dengan pihak emiten agar pungutan yang ditujukan kepada emiten juga tepat sasaran. Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan dalam menyikapi dengan bijak pihak yang terlambat dalam membayarkan pungutan ataupun tidak membayar pungutan sama sekali. Dalam hal penjatuhan sanksi yang diberikan kepada emiten juga dapat menimbulkan efek jera. Dimana sanksi terberat tersebut dapat berupa pembubaran lembaga jasa keuangan tersebut. Namun yang perlu ditingkatkan oleh OJK pada saat ini adalah bentuk peran dan tugas OJK secara nyata yang nantinya akan dapat menimbulkan rasa kepercayaan terhadap OJK oleh emiten itu sendiri. Hendaknya OJK sebagai lembaga yang independen tidak menarik suatu pungutan terhadap lembaga yang diawasinya, khususnya di sektor non-keuangan. Pungutan ini menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh terhadap independensi OJK. Oleh karena itu, OJK dituntut mampu menjaga sikap keterbukaan dan kewajaran (*transparency dan fairness*) untuk tetap menjaga kredibilitasnya

DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	9
2.1.2 Unsur –Unsur Perlindungan Hukum .....	11
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum .....	12
2.2 Pasar Modal .....	13
2.2.1 Pengertian Pasar Modal .....	13

2.2.2	Peran, Manfaat, dan Sifat Pasar Modal .....	15
2.2.3	Instrumen Pasar Modal .....	17
2.2.4	Pengertian Emiten .....	20
2.2.5	Penawaran Umum .....	22
2.3	Otoritas Jasa Keuangan .....	23
2.4.1	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	23
2.4.2	Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Perbankan, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Lainnya .....	25
2.4.3	Pengertian Pungutan Otoritas Jasa Keuangan .....	28
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>30</b>
3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Emiten Non Jasa Keuangan di Pasar Modal Atas Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan .....	30
3.2	Akibat Hukum Apabila Emiten Non Jasa Keuangan di Pasar Modal Tidak Membayar Pungutan Yang Ditetapkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan .....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>56</b>
4.1	Kesimpulan .....	56
4.2	Saran-saran .....	57
<b>DAFTAR BACAAN</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan BPR. Lembaga keuangan nonbank meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun, koperasi, dan lembaga penjaminan dan pembiayaan perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan antara lain perusahaan sewa guna usaha, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura. Lembaga keuangan yang selama ini di tangani oleh institusi yang berbeda dimana lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan lembaga keuangan nonbank seluruhnya diawasi oleh Bapepam-LK.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dan pasar modal yang semula berada pada BI dan Bapepam LK dialihkan pada OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan<sup>1</sup>. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi, yang dapat di artikan seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan dan pengawasan OJK yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK ini sesuai dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan. Dalam Undang-

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang Nomor 23 tahun 1999 dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>2</sup> Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.<sup>3</sup> Kehadiran OJK dalam lembaga keuangan nonbank yang di dalamnya juga mencakup tentang pengawasan jasa keuangan pasar modal diharapkan mampu menghindari berbagai benturan kepentingan dan intervensi didalam memberikan kepastian hukum yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku pasar modal dan investor pasar modal Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang OJK (Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011) yang bertugas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan termasuk pengawasan pasar modal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut Undang-undang pasar modal) yang merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disingkat Bapepam). Dengan berlakunya Undang-Undang OJK tersebut kewenangan apa saja yang menjadi kewenangan Bapepam sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal akan menjadi kewenangan OJK.

---

<sup>2</sup> <http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 27 september 2014 jam 06.32

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253, penjelasan umum

OJK adalah lembaga independen yang sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 jo Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, didalam Penjelasan Umum antara lain dikemukakan bahwa independensi OJK diwujudkan dalam 2 hal, yaitu : secara kelembagaan OJK tidak berada di sistem pemerintah RI dan Pimpinan OJK memiliki kepastian atas jabatannya.<sup>4)</sup> Sedangkan dalam bentuk independensi OJK terkesan kurang mengena karena di dalam struktur dewan komisioner sebagaimana di atur dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 21 tahun 2011 OJK menentukan bahwa 2 di antara 9 anggota di isi oleh *ex officio*, yaitu satu dari Bank Indonesia dan 1 dari Kementerian Keuangan. Persoalan lain mengenai independensi OJK adalah penetapan Pungutan sebagai pembiayaan di OJK yang bersumber dari APBN dan/atau pungutan pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>5</sup>

Besaran pungutan yang di lakukan OJK ini sesuai dengan kemampuan pihak yang melakukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK menyatakan bahwa Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.<sup>6</sup> Pungutan yang dilakukan oleh OJK yang tertuju pada pelaku pasar modal yang di dalamnya juga termasuk emiten akan berdampak pada naiknya biaya emisi saham atau biaya aksi korporasi menjadi mahal dan akan meningkatkan beban yang di tanggung konsumen meningkat, sedangkan emiten dalam pasar modal itu sendiri tidak seluruhnya berusaha di sektor keuangan. Di dalamnya masih terdapat emiten properti, makanan, semen, dan lain lsebagainya. Namun peraturan OJK sendiri tetap tidak memperhatikan emiten manakah yang berusaha di sektor jasa keuangan atau tidak, dan dalam peraturan OJK itu sendiri memungut secara

---

<sup>4</sup> Nova Asmirawati,2012, *Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legisasi Indonesia Vol. 9 No.3, hlm. 139

<sup>5</sup> Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2014 tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan

merata terhadap emiten yang melakukan kegiatan di sektor pasar modal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam skripsi hukum dengan judul : *“Perlindungan Hukum Emiten Non Jasa Keuangan Pasar Modal Atas Pungutan Otoritas Jasa Keuangan Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa perlindungan hukum terhadap emiten non jasa keuangan di pasar modal atas pungutan oleh Otoritas Jasa keuangan ?
2. Apa akibat hukum apabila emiten non jasa keuangan di pasar modal tidak membayar pungutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Penyusunan skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap emiten non jasa keuangan di pasar modal atas pungutan oleh Otoritas Jasa keuangan.
2. Untuk mengetahui dan akibat hukum apabila emiten non jasa keuangan di pasar modal tidak membayar pungutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap obyek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Jika demikian, diharapkan kesimpulan akhir dari penulisan karya ilmiah tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup> Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian.

##### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.194

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :<sup>9</sup>

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, meliputi bahan hukum primer dan sekunder dengan uraian sebagai berikut :

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum primer, yaitu :

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.93

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3454)
4. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin hukum atau terbitan lain sebagai penunjang<sup>10</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

---

<sup>10)</sup> *Ibid*, hlm.138

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>11</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal, yang kata jamaknya adalah “*alkas*” yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi “hukum”. Dalam pengertian hukum terkandung pengertian erat dengan pengertian yang “dapat melakukan paksaan”.<sup>12</sup> Hukum adalah peraturan yang memaksa, akan tetapi tidak untuk memaksakan sesuatu pada seseorang melainkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia. Hal ini disebabkan karena kepentingan itu kerap kali diancam atau dilanggar oleh pihak tertentu sehingga hukum perlu mengamankannya dan bila perlu memaksa.

Menurut R. Soeroso, “Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melanggar serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya”. Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum” artinya perlindungan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang menjadi jiwa dan tujuan dari hukum.<sup>13</sup>

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”, artinya adalah penyelenggaraan Negara di segala bidang harus didasarkan pada aturan hukum yang adil dan pasti sehingga tidak didasarkan pada kepentingan ekonomi semata. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas

---

<sup>12</sup> <http://www.wikipedia.com/perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 18 September 2014

<sup>13</sup> R Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 24

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat dikenal dengan dua bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan yang bersifat represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif kepada warga negara diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian, perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>14</sup>

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diutarakan oleh para ahli hukum terkait dengan pengertian hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, yaitu :

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : *“hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”*.<sup>15</sup>

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut, menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).<sup>16</sup>

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah.

---

<sup>14</sup>Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu. hlm. 2.

<sup>15</sup> R. Soeroso. 2002, *Op. Cit.* hlm. 35.

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 54

Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

### 2.1.2 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi ; pertolongan (penjagaan dan sebagainya).<sup>17</sup> Berdasarkan pengertian itu seseorang berhak mendapatkan perlindungan dan melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Jika dilihat dari pengertian dan pemahaman terhadap perlindungan hukum diatas maka dapat diketahui unsur-unsur perlindungan hukum yaitu :

1. Hukum tersebut merupakan sarana bagi siapa saja, artinya bahwa siapa saja yang haknya dilanggar dalam hidup bermasyarakat maka ia dapat mengajukan agar orang lain yang telah melakukan pelanggaran tersebut untuk ditindak oleh hukum itu,
2. Orang yang terbukti bersalah secara hukum tersebut dikenai sanksi yang telah ditentukan oleh hukum,
3. Asas kesamaan hukum (*rechtsgleichheit*) yaitu hukum dituntut sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat,
4. Tujuan dari hukum itu adalah untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat,
5. Tidak adanya kesewenang-wenangan pihak yang mempunyai kekuasaan atau kesewenangan atas hukum tersebut.<sup>18</sup>

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam makna perlindungan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dilihat adanya suatu perlindungan hukum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak tercermin maka dapat dipertanyakan akan terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian dari hukum itu, juga tujuan hukum itu sendiri. Kehadiran hukum dalam masyarakat di

---

<sup>17</sup>W.J.S. Poerwadarminta. 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. hlm 600.

<sup>18</sup>Sri Soemantri. 2002. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm. 15.

antaranya ialah untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan satu sama lain, sehingga bisa ditekan sekecil-kecilnya benturan itu. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

### 2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum tanpa terkecuali. Perlindungan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum secara umum, yaitu untuk menegakkan keadilan, sehingga ketertiban dan ketentraman masyarakat dapat diwujudkan. Hukum ditempatkan sebagai institusi sosial yang memiliki fungsi vital dalam kehidupan sosial.

Roscoe Pound menyebutkan bahwa :

Hukum itu adalah keseimbangan kepentingan, bahwa : hukum itu adalah menata kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan tersebut harus ditata sedemikian rupa agar tercapai keseimbangan yang proporsional. Perlindungan hukum pada akhirnya mewujudkan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu. Keanekaragaman hubungan tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.<sup>20</sup> Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri

---

<sup>19</sup> Roscoe Pound dalam Bernard L. Tanya, 2006, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita, , hlm.36

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 40

memerintah dan melarang. Begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu ditaati anggota masyarakat.<sup>21</sup> Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dalam perhubungan anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat.

Dalam hubungannya manusia yang satu dengan yang lain tak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Begitu pula peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat.<sup>22</sup> Menurut Subekti “hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>23</sup> Dalam masyarakat terdapat beraneka warna hukum, kebiasaan, peraturan agama, tradisi, peraturan, perkumpulan yang kesemuanya itu dalam beberapa hal membatasi tindak tanduk manusia dan mengatasi hasrat hatinya yang sejati. Keinginan-keinginan dan cita-citanya sampai tingkat tertentu disesuaikan dengan jaring-jaring pengawasan yang kompleks ini.

## 2.2 Pasar Modal

### 2.2.2 Pengertian Pasar Modal

Secara sederhana “pasar” bisa di artikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar modal memperjualbelikan surat berharga (efek). Efek dapat berupa saham, obligasi, derivatif, dan reksadana. Perusahaan yang membutuhkan penambahan modal usaha dengan cara menerbitkan surat utang (obligasi).<sup>24</sup> Pasar Modal merupakan salah satu bagian dari pasar keuangan (*financial market*), disamping pasar uang

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 54

<sup>22</sup>C. S. T. Kansil. 2001. *Op. Cit.* hlm 40

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm 40

<sup>24</sup>Iswi Hariyani dan serfianto, 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta: Visi Media, hlm 7

(*money market*) yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembangan dunia usaha sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Di lain pihak dari sisi pemodal (*investor*), pasar modal merupakan salah satu sarana investasi dapat bermanfaat untuk menyalurkan dananya pada berbagai sektor produktif dalam rangka meningkatkan nilai tambah terhadap dana yang dimilikinya.

Menurut Abdurrahman A. istilah Pasar Modal sebagai terjemahan dari istilah *Capital Market* yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.<sup>25</sup> Selanjutnya menurut pendapat yang dikemukakan oleh Iskandar Z. Alwi bahwa :

Pasar Modal dalam arti secara formal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang yang diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta. Pasar Modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi dimana efek-efek diperdagangkan. Bursa efek atau *stock exchange* adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek, yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya.<sup>26</sup>

Jadi, berdasarkan pengertian tersebut, sebagaimana pasar-pasar lainnya dalam pasar modal juga berkumpul orang-orang untuk melakukan atau membantu melakukan perdagangan, misalnya dengan melakukan jual beli. Dalam hal ini yang diperdagangkan adalah efek yang bersangkutan. Dengan demikian, pasar modal merupakan suatu pasar dimana dana-dana jangka panjang baik uang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.

Secara formal, pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri,

---

<sup>25</sup> Abdurrahman A. *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan & Perdagangan*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1991, hlm.169

<sup>26</sup> Iskandar Z. Alwi, *Pasar Modal ; Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah, 2003, hlm.14

yang diterbitkan oleh pemerintah, *public authorities*, maupun perusahaan swasta. Pasar Modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi dimana efek-efek diperdagangkan. Bursa efek atau *stock exchange* adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek, yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya. Dalam berinvestasi di pasar modal seseorang beresiko ; antara untung dan rugi.<sup>27</sup>

Pasar Modal sebagai alternatif pendanaan bagi pengembangan dunia usaha mempunyai peranan strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional, juga berfungsi sebagai salah satu sarana investasi bagi para pemodal. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Pasar Modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Selanjutnya disebutkan dalam penjelasan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal bahwa Pasar Modal bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas perekonomian nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pasar modal mempunyai peranan strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah dan kecil untuk pembangunan usahanya, sedangkan di sisi lain Pasar Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat, termasuk pemodal kecil dan menengah. Perkembangan pasar modal di Indonesia saat ini berjalan dengan amat pesat, sehingga diharapkan dapat bersaing secara sehat dan mensejajarkan diri dengan pasar modal lain di dunia.

### **2.2.2 Peran, Manfaat, dan Sifat Pasar Modal**

Dengan adanya Pasar Modal diharapkan aktivitas perekonomian meningkat, karena pasar modal merupakan suatu alternatif sumber pendanaan bagi perusahaan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan skala yang lebih

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.14

besar, dan pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kemakmuran masyarakat luas. Pasar Modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di satu negara, karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai :<sup>28</sup>

- a) Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif
- b) Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional
- c) Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
- d) Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi
- e) Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana *open market operation* sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral
- f) Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu *rate* yang *rasionable*
- g) Sebagai alternatif bagi para pemodal.

Karena kegiatan Pasar Modal Indonesia sangat luas dan semakin kompleks, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, adil dan terjaminnya kepastian hukum. Sehingga kemudian, lahir apa yang disebut dengan Hukum Pasar Modal (*Capital Market Law, Securitas Law*). Hukum Pasar Modal, mengatur segala segi yang berkenaan dengan Pasar Modal. Pasar modal memiliki empat peranan, yaitu sebagai berikut :<sup>29</sup>

1. Pasar modal berperan mempertemukan pihak penjual efek (pihak yang membutuhkan dana untuk modal usaha, yaitu perusahaan emiten) dengan pihak pembeli efek (pihak yang menawarkan dana, yaitu masyarakat investor atau pemodal).
2. Pasar modal berperan sebagai lembaga penghubung dalam pengalokasian dana masyarakat secara efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Pasar modal berperan menyediakan berbagai macam instrumen investasi yang dapat memungkinkan adanya diversifikasi portofolio investasi.
4. Pasar modal berperan mengajak masyarakat investor (selain pendiri perusahaan) untuk ikut serta memiliki perusahaan publik yang sehat dan berprospek baik.

---

<sup>28</sup>Departemen Keuangan RI, *Seluk Beluk Pasar Modal*, Jakarta, 1990, hlm.5

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm 11

Menurut Iswi Hariyani dan Serfianto, terdapat enam manfaat keberadaan pasar modal, yaitu :<sup>30</sup>

1. Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan terciptanya alokasi sumber dana secara optimal.
2. Memberikan wahana investasi bagi investor, sekaligus memungkinkan adanya upaya diversifikasi portofolio investasi.
3. Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai ke lapisan masyarakat menengah.
4. Memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan prospektif.
5. Menciptakan iklim usaha yang sehat, terbuka, dan profesional.
6. Menciptakan lapangan kerja atau profesi yang menarik.

Manfaat pasar modal bisa dirasakan baik oleh investor, emiten pemerintah maupun lembaga penunjang. Manfaat pasar modal bagi emiten adalah sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Jumlah dana yang dapat dihimpun bisa berjumlah besar;
2. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai;
3. Tidak ada “convenant” sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana perusahaan;
4. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan;
5. Ketergantungan emiten terhadap bank menjadi kecil;
6. *Cash flow* hasil penjualan saham biasanya lebih besar dari harga nominal perusahaan;
7. Emisi saham cocok untuk membiayai perusahaan yang berisiko tinggi;
8. Tidak ada bebas finansial yang tetap;
9. Jangka waktu penggunaan dana tidak terbatas;
10. Tidak dikaitkan dengan kekayaan penjamin tertentu;
11. Profesionalisme dalam manajemen meningkat.

### 2.2.3 Instrumen Pasar Modal

Pengertian Instrumen pasar modal adalah semua surat berharga yang di perdagangkan di bursa. Instrumen pasar modal ini pada umumnya bersifat

---

<sup>30</sup> Iswi Hariyani & Serfianto, *Op.Cit*, hlm.11

<sup>31</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Op.Cit*, hlm 12

jangka panjang.<sup>32</sup> Dalam pasar modal terdapat beberapa instrumen yang diperdagangkan. Instrumen yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia adalah efek atau surat berharga yang terbagi ke dalam lima kelompok besar, yaitu :<sup>33</sup>

1. Efek bersifat ekuitas adalah efek atau surat berharga yang dapat menambah ekuitas pemilik modal, contohnya: saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham.
2. Efek bersifat utang, contohnya: obligasi (surat utang).
3. Produk derivatif (produk turunan) adalah efek turunan dari efek utama, baik efek bersifat saham maupun efek bersifat utang (obligasi), contohnya *rights*, *warrant* dan *option*.
4. Produk reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.
5. Produk pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam, contohnya obligasi syariah, reksadana syariah dan surat berharga syariah negara.

Berdasarkan instrumen pasar modal tersebut di atas, dapat diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

#### 1) Saham

Saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang paling umum diperdagangkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham adalah tanda penyertaan modal yang dari seseorang atau badan usaha didalam perusahaan perseroan terbatas. Dengan memiliki saham berarti kita ikut memiliki perusahaan sehingga berhak ikut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>34</sup> Dari berbagai jenis saham yang dikenal di bursa, yang diperdagangkan dapat berupa saham biasa (*common stock*) adalah saham yang tidak memperoleh hak istimewa (hak preferen). dan saham preferen (*preferred stock*) adalah jenis saham yang mempunyai hak istimewa (hak preferen), yaitu hak didahulukan dibandingkan dengan pemegang saham biasa dalam kasus pembagian harta perusahaan pailit atau dilikuidasi.

---

<sup>32</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *op.cit.* hlm 54

<sup>33</sup> Iswi Hariyani dan Serfianto, *op.cit.* hlm 197

<sup>34</sup> *Ibid.* hlm 198

## 2) Obligasi

Obligasi adalah surat utang jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dialihkan.<sup>35</sup> Obligasi merupakan bukti pengakuan hutang dari perusahaan. Obligasi berisi janji dari pihak penerbit obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Penerbit obligasi menerima pinjaman dari pemegang obligasi dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, baik mengenai waktu dan jatuh tempo pelunasan, bunga yang dibayarkan, besarnya pelunasan, dan ketentuan-ketentuan tambahan lain. Karena efek ini bersifat hutang, maka pembayarannya merupakan kewajiban yang harus didahulukan dibandingkan efek lain misalnya saham preferen.

## 3) Derivatif

Produk derivatif atau produk turunan merupakan efek turunan dari “efek utama”, baik efek bersifat penyertaan (saham) maupun efek bersifat utang (obligasi). Derivatif merupakan kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja “aset lain yang mendasari” atau *underlying assets*. Dalam pengertian lebih khusus, derivatif merupakan kontrak finansial antara dua atau lebih pihak-pihak guna memenuhi janji untuk membeli dan menjual *assets / commodities* yang dijadikan sebagai objek yang diperdagangkan pada waktu dan harga yang merupakan kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pembeli. Nilai pada masa mendatang dari objek yang diperdagangkan tersebut sangat dipengaruhi oleh instrumen induknya yang ada di *spot market*.<sup>36</sup>

## 4) Reksadana (*Mutual Funds*)

Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.<sup>37</sup> Dalam reksadana, masyarakat pemodal tidak langsung menginvestasikan uangnya untuk membeli efek di pasar modal,

---

<sup>35</sup>Iswi Hariyani dan serfianto,2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta: Visi Media, hlm 205

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 216

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat 27 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995

melainkan mereka membeli produk reksadana yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi itulah yang akan mengelola dana-dana yang dihimpun dari masyarakat pemodal untuk membeli efek-efek yang dinilai menguntungkan. Kelak, jika investasi yang dilakukan oleh manajer investasi mendatangkan keuntungan, keuntungan tersebut akan dikembalikan kepada para pemodal sesuai kesepakatan. Sementara itu, manajer investasi akan mendapatkan uang jasa (*fee*) sesuai kesepakatan. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi, khususnya bagi pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan tidak punya keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana memang dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan berinvestasi, tidak punya cukup waktu, dan hanya memiliki pengetahuan yang terbatas.

#### **2.2.4 Pengertian Emiten**

Perkembangan dan kemajuan suatu pasar modal sangat ditentukan oleh adanya kepastian hukum bagi para pelakunya terutama investor, khususnya dalam pelaksanaan aturan hukum (*rule of law*). Selain itu, pasar modal merupakan bisnis kepercayaan dimana kepercayaan tersebut akan lebih aman dan terjamin jika dipayungi oleh peraturan yang jelas dan mengikat atau adanya kepastian hukum. Dalam pasar modal terdapat pelaku utama dimana pelaku tersebut salah satunya merupakan suatu perusahaan publik yang juga disebut emiten. Emiten merupakan pihak yang mengeluarkan efek. Emiten ini nantinya mengeluarkan efek bersifat ekuitas, dan efek bersifat hutang. Bersifat ekuitas maksudnya efek atau surat berharga yang dapat menambah ekuitas pemilik modal, contohnya: saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham, bersifat hutang maksudnya surat utang jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dialihkan contohnya obligasi.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan bahwa pengertian emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Emiten, dalam menjalankan usaha di pasar modal, harus memegang teguh “prinsip keterbukaan”. Prinsip keterbukaan adalah

pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut.<sup>38</sup>

Emiten adalah pihak yang melakukan emisi efek, melakukan penawaran umum (*go public*), yaitu sebuah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang di atur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Dalam melakukan kegiatan emisi efek, emiten tidak bisa langsung bergerak sendiri di pasar modal, melainkan harus menggandeng perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek. Kelak, jika efek tersebut telah diperdagangkan di bursa efek, emiten juga harus tetap bekerja sama dengan perusahaan efek selaku perantara pedagang efek. Dengan kata lain, emiten dapat pula disebut sebagai “produsen” efek (surat berharga).<sup>39</sup>

Berdasarkan bentuknya emiten dibagi menjadi 2 (dua), yaitu emiten jasa keuangan dan emiten non jasa keuangan. Emiten jasa keuangan adalah emiten yang bergerak di sektor jasa keuangan yaitu sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Sedangkan emiten di sektor non jasa keuangan antara lain emiten di bidang jasa non bank dan asuransi. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Otoritas Jasa Keuangan.<sup>40</sup>

Emiten berhak menunjuk perusahaan efek yang bertindak sebagai penjamin pelaksana efek. Penjamin pelaksana efek dan emiten bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan pernyataan pendaftaran yang disampaikan kepada Bapepam. Jika terdapat lebih dari satu penjamin pelaksana

---

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995

<sup>39</sup> Iswi Hariyani dan serfianto, *Op.Cit.* hlm 155

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm 157

emisi efek, pemodal dapat menuntut ganti rugi kepada satu atau lebih penjamin pelaksana emisi efek apabila terjadi kerugian yang diderita pemodal akibat kelalaian para penjamin pelaksana emisi efek.<sup>41</sup>

### 2.2.5 Penawaran Umum

Kegiatan penawaran umum merupakan salah satu cara menghimpun dana dari masyarakat, sehingga pihak yang melakukan penawaran umum atau menghimpun dana dari masyarakat ini diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK. Penawaran umum ini sendiri dilakukan oleh emiten yang pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh OJK. Emiten dalam melakukan pernyataan pendaftaran bertanggung jawab atas kebenaran dan kelengkapan informasi yang diungkapkan dalam pernyataan pendaftaran dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penawaran umum juga dapat dilakukan oleh pemegang saham dari emiten atau perusahaan publik dalam rangka divestasi saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam nomor IX.A.12 (Kep-05/PM/2004) tentang Penawaran Umum oleh Pemegang Saham.<sup>42</sup>

Penawaran Umum (*go public*) adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang di atur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.<sup>43</sup>

Syarat bagi perusahaan yang akan melakukan *go public* :<sup>44</sup>

- a) Emiten berkedudukan di Indonesia;
- b) Pemegang saham minimal 300 orang;
- c) Modal disetor penuh sekurang-kurangnya tiga miliar rupiah;
- d) Setelah diaudit, selama dua tahun buku terakhir berturut-turut memperoleh laba;
- e) Laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik untuk dua tahun terakhir berturut-turut dengan pernyataan wajar tanpa pengecualian untuk tahun terakhir;
- f) Untuk perbankan harus memenuhi kriteria sebagai bank sehat dan memenuhi kecukupan modal sesuai ketentuan Bank Indonesia.

---

<sup>41</sup> Ibid. hlm 158

<sup>42</sup> Ibid. hlm 287

<sup>43</sup> Pasal 1 ayat 15 Undang-undang nomor 8 Tahun 1995

<sup>44</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *op.cit.* hlm 51

Penawaran umum dilakukan melalui pasar perdana, penawaran efek dilakukan langsung oleh emiten kepada calon investor dengan bantuan perusahaan efek selaku penjamin emisi efek dan juga bisa dibantu oleh agen penjualan. Setelah pasar perdana berakhir, investor yang telah membeli efek dipasar perdana dapat menjual kembali efeknya dipasar sekunder melalui bursa efek. Harga penawaran efek dipasar perdana ditetapkan bersama antara emiten dengan penjamin emisi efek. Selanjutnya, harga efek di pasar sekunder (di bursa efek) ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan penawaran dan permintaan dari para pelaku pasar modal. Masyarakat investor kebanyakan membeli efek dipasar perdana, kemudian dijual kembali dipasar sekunder dengan tujuan mencari keuntungan jangka pendek berupa *Capital gain* .

Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.<sup>45)</sup> Kegiatan dalam penawaran umum penjualan saham perdana disebut dengan IPO (*Initial Public Offering*). Dalam rangka IPO , ada yang disebut prospektus, yaitu salah satu media informasi yang digunakan untuk penyebaran informasi ke masyarakat.<sup>46</sup> Prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek.<sup>47</sup>

## **2.3 Otoritas Jasa Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk pada tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>45</sup> Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995

<sup>46</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *op.cit.* hlm 47

<sup>47</sup> Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995

tersebut.<sup>48</sup> Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang di maksud dengan Otoritas Jasa Keuangan yang di singkat dengan OJK adalah : lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang tersebut.<sup>49</sup>

Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perbankan, Pasar Modal, Usaha Perasuransian, Dana Pensiun, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 selain pertimbangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali dirubah, yakni :<sup>50</sup>

- a) Sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional.
- b) Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan
- c) Adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (*konglomerasi*) telah

---

<sup>48</sup> Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011, hlm. 44.

<sup>49</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1

<sup>50</sup> <http://news.okezone.com/read/2012/03/12/457/591834/laporan-dk-ojk> diakses 8 Mei 2014

menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

- d) Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan.

### **2.3.2 Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan dalam Sistem Perbankan, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Lainnya**

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia didasari dari keinginan pemerintah dalam melakukan regulasi baru dalam hal pengawasan perbankan yang dianggap mulai mengalami kelemahan. Kedudukan OJK yang menjadi lembaga yang independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan perbankan diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang saat ini timbul di bidang pengawasan perbankan. Dengan besarnya kedudukan dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yang satu ini, tentunya harus ada suatu pengaturan yang jelas dan tertulis demi mewujudkan kepastian hukum. Lembaga OJK yang dulunya sudah terbentuk masih belum memiliki suatu pengaturan yang jelas. Namun dengan dilahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kepastian hukum, dan undang-undang tersebut menjadi dasar hukum dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan dari lembaga tersebut.

Mengenai fungsi OJK itu sendiri telah dijabarkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa : OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.” Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan juga menyebutkan mengenai tugas pengaturan dan pengawasannya, yaitu :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan.
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal. dan
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :

- 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. dan
- 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa.
- 3) Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
  - a) Likuidasi, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank.
  - b) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
  - c) Sistem informasi debitur:
  - d) Pengujian kredit (*credit testing*). dan
  - e) Standar akuntansi bank.
- 4) Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi:
  - a) Manajemen risiko.
  - b) Tata kelola bank.
  - c) Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang. dan
  - d) Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan.

Pemeriksaan bank Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :

- a) Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.
- b) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- c) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- d) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
- e) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu.
- g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan
- h) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. dan

- i) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :

- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif.
- c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku,
- d) Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu.
- e) Melakukan penunjukan pengelola *statute*.
- f) Menetapkan penggunaan pengelola *statute*.
- g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan di sektor jasa keuangan. dan
- h) Memberikan dan/atau mencabut :
  1. Izin usaha
  2. Izin orang perseorangan
  3. Efektifnya pernyataan pendaftaran
  4. Surat tanda terdaftar
  5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
  6. Pengesahan
  7. Persetujuan atau penetapan pembubaran. dan
  8. Penetapan lain, Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

OJK merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan sektor jasa keuangan. Didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK merupakan lembaga yang independen seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang OJK diatas bahwa OJK merupakan lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Setiap pihak dilarang campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang OJK dengan maksud bahwa untuk menjamin terselenggaranya

pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang optimal dan mampu meningkatkan daya saing nasional, maka OJK harus dapat bekerja secara independen dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU OJK, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK bebas dari campur tangan pihak lain.

### 2.3.3 Pengertian Pungutan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud “pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan”. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya anggaran OJK bersumber dari anggaran pendapat dan belanja negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.<sup>51</sup> Lembaga sektor jasa keuangan adalah sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>52</sup> Pungutan yang dilakukan OJK sebagai anggaran pendapatan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya.<sup>53</sup> Dalam hukum perpajakan ada beberapa pungutan bukan pajak, antara lain : bea materai, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan wajib dan lain-lain yang dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>54</sup>

- 1) Bea Materai adalah pajak atas dokumen dengan menggunakan benda material ataupun cara lain, bea materai termasuk pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental yang biasanya dikenakan atas lalu lintas perdagangan.
- 2) Bea Masuk dan Bea Keluar. Bea Masuk biasanya dipungut atas barang-barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean berdasarkan harga/nilai barang itu atau berdasarkan tarif yang sudah ditentukan. Bea keluar dipungut atas barang yang dikeluarkan dari daerah pabean berdasarkan tarif yang sudah ditentukan bagi masing-masing golongan barang.

---

<sup>51</sup> Pasal 34 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

<sup>52</sup> Pasal 1 ayat 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014

<sup>53</sup> Pasal 35 ayat 1 Undang-undang nomor 21 tahun 2011

<sup>54</sup> Muqodim, *Op.Cit.* hlm 3

- 3) Cukai adalah pungutan yang dikenakan atas barang-barang tertentu yang sudah ditetapkan untuk masing-masing jenis barang tertentu. Masing-masing barang tertentu tersebut antara lain: tembakau, gula, bensin.
- 4) Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pembayar. Contoh: retribusi parkir, retribusi jasa pelabuhan.
- 5) Iuran adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan sesuatu jasa atau fasilitas yang diberikan pemerintah secara langsung dan nyata kepada kelompok atau golongan pembayar. Contoh : iuran televisi, iuran keamanan.

Berdasarkan hasil pemaparan pungutan bukan pajak tersebut di atas. Pungutan yang dilakukan oleh OJK merupakan pungutan dalam bentuk retribusi. Dalam pengertian praktek yang ‘salah kaprah’ semua pungutan secara nyata diimbangi dengan imbalan jasa atau fasilitas dinamakan retribusi.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Emiten Non Jasa Keuangan di Pasar Modal Atas Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK, sudah dimulai sejak terjadinya krisis ekonomi di Tahun 1998 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan pada awal pembentukannya disebut dengan Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (LPSJK). Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, memperlihatkan bahwa Indonesia akan bergeser dalam menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangannya. Pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dan pasar modal yang semula berada pada BI dan Bapepam LK dialihkan pada OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan<sup>57</sup>.

Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Pada awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Bank Indonesia yang memberikan independensi kepada Bank Sentral. Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam tulisan selanjutnya di singkat menjadi RUU ini di samping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan gubernur Bundesbank (Bank Sentral Jerman) yang pada waktu penyusunan RUU (Kemudian menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999) bertindak sebagai konsultan. Mengambil pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>58</sup> Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Bandung : Books Terrace & Library, 2005, hlm. 144

Alasan lainnya pembentukan OJK adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi jasa keuangan.<sup>59</sup> Banyaknya permasalahan dalam lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan praktik-praktik buruk (*moral hazard*), belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Diperlukannya suatu lembaga pengawas yang independen dalam menjaga agar persaingan dan kompetisi yang semakin tajam antara beberapa lembaga-lembaga keuangan tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menciptakan sistem keuangan yang sehat dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga pengawas perlu memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang ada. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan seperti bank, pasar modal, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Pengawasan diperlukan karena adanya potensi *moral hazard* (penyelewengan/penyalahgunaan) oleh para pelaku ekonomi yang tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian.

Teori ekonomi menunjukkan bahwa *moral hazard dan adverse selection* disebabkan oleh adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah kondisi dimana informasi tidak tersebar merata antar pelaku ekonomi.<sup>60</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif

---

<sup>59</sup> Tim Penyusun RUU Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Departemen Keuangan RI, Nasakah Akademik Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK), Jakarta, Desember 2000, dalam M, Irsan Nasarudin, dkk., hlm. 49

<sup>60</sup> Wahyu Utomo, *OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia*, artikel dan Jurnal Nasional, 26 Januari 2012, hlm. 13

dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Keberadaan lembaga OJK mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global dari ancaman krisis ekonomi. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank oleh (Bapepam-LK) serta lembaga keuangan bank yang selama ini pengawasannya berada dibawah naungan Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan di atas, OJK melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Usaha Jasa Keuangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung<sup>61</sup> untuk mencapai tujuan tersebut. Lembaga pengawas perlu memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang ada. Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang akan dibentuk tersebut melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan seperti bank, pasar modal, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat

Undang-Undang tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri.

. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat. OJK melalui tujuan ini diharapkan dapat

---

<sup>61</sup> <http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/fungsi-pengawasan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-hal-terjadinya-forced-sell-di-pasar-modal-dikaitkan-dengan-undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal-dan-undang-undang-nomor-21-tahun-2011>

mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Pasal 5 Undang-Undang tentang OJK menjelaskan bahwa fungsi OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah didalamnya, karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.

OJK melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *ex-officio*. Keberadaan *ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga serta memelihara stabilitas sistem keuangan. Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Secara orang perseorangan, pimpinan Otoritas Jasa

Keuangan tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang tentang OJK. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat, Undang-Undang OJK mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan<sup>62</sup>. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut :<sup>63</sup>

- 1) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan ;
- 3) Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- 4) Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5) Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

---

<sup>62</sup> Wahyu Utomo, *OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia*, artikel dan Jurnal Nasional, 26 Januari 2012, hlm. 222

<sup>63</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

- 7) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip “*checks and balances*”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisioner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisioner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Penjelasan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan mengamanatkan pembiayaan OJK mandiri yang berasal dari pungutan dari penyelenggara jasa keuangan, sedangkan pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibutuhkan hanya pada saat pungutan yang dilakukan tidak memenuhi pembiayaan operasional OJK yang merupakan sumber pembiayaan sementara atau pembiayaan risiko operasional OJK. Pungutan yang dilakukan OJK terhadap pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan adalah sebagai berikut :<sup>64</sup>

- a) Pungutan perizinan;
- b) Pungutan persetujuan;
- c) Pungutan pendaftaran;
- d) Pungutan pengesahan;
- e) Biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, penelitian, dan transaksi perdagangan efek.

Pungutan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh OJK, selanjutnya disebut PP Nomer 11 Tahun 2014

---

<sup>64</sup> <http://infomoneter.com/apbnbagi-ojk-merupakan-sumberpembiayaan-sementara/diunduh-pada-tanggal-11-Maret-2015-jam-07.30-WIB>.

tentang pungutan yang merupakan peraturan lanjutan dari Undang-undang OJK. Sementara ini, OJK telah mendapatkan alokasi pendanaan dari APBN 2014 sebesar 2,4 triliun. Dana APBN tersebut tidak akan dipergunakan sebagai biaya operasional OJK, namun untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis OJK dan pengalihan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke OJK.

Pengenaan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan pengawas industri keuangan diberlakukan berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh OJK dan diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan tersebut harus dibayarkan oleh pelaku industri jasa keuangan ke OJK sebagai biaya operasional. Pungutan ini menimbulkan kekhawatiran yaitu membawa pengaruh terhadap independensi OJK sebagai pengawas dengan menerima pungutan dari industri yang diawasi. Permasalahan berikutnya, beberapa pelaku industri jasa keuangan merasa keberatan karena sudah membayar iuran ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), membayar jasa transaksi, pajak, dan lain-lain. Sedangkan dalam ranah pasar modal, emiten yang dikenakan pungutan oleh OJK sudah membayarkan sejumlah iuran juga kepada BEI yang berupa iuran tahunan (*annual listing fee*) sehingga dikhawatirkan beban pungutan ini akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Oleh karena itu, OJK dituntut mampu menjaga sikap keterbukaan dan kewajaran (*transparency dan fairness*) untuk tetap menjaga kredibilitasnya.

Biaya operasional OJK akan memanfaatkan dana pungutan yang sudah ditetapkan sebesar 0,030 persen sampai 0,045 persen dari total aset industri keuangan. Dengan demikian, dalam jangka panjang OJK diharapkan tidak lagi menggunakan biaya yang berasal dari sumber APBN. Mekanisme pembayaran pungutan dilakukan dalam empat tahap masing-masing sebesar 25 persen mulai tahun 2014, dengan rincian tahap I paling lambat 15 April, tahap II paling lambat 15 Juli, tahap III paling lambat 15 Oktober, dan tahap IV paling lambat 31 Desember. Pungutan tahunan yang diberlakukan ini belum termasuk pungutan yang terkait dengan pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan

pengesahan lembaga. Hal itu semua belum termasuk juga perizinan dan pendaftaran orang perorangan, biaya pendaftaran, dan biaya penelaahan rencana aksi korporasi.

Pemberlakuan dan pengenaan iuran OJK kepada lembaga jasa keuangan bertujuan agar ada hubungan timbal-balik dan saling menguntungkan. OJK bisa memberikan layanan, pembinaan, dan pengawasan terbaiknya dengan mendapatkan iuran. Sebaliknya para pelaku jasa keuangan juga bisa meminta layanan dan pengawasan yang baik dari OJK sehingga industri jasa keuangan dan perusahaan berkembang dengan baik sebagai sebuah entitas. Sesuai Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sementara penjelasan lebih rinci mengenai pungutan ada di Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- 2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.
- 4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.
- 5) Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah melakukan pengurangan dana APBN yang di alokasikan untuk biaya operasional dan OJK juga dapat mendapatkan dana operasional tersebut dari pungutan yang dilakukan OJK kepada pelaku jasa keuangan. Pengalihan dana APBN ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan yang lain. Namun, pungutan ini juga perlu dilakukan secara berhati-hati karena ada beberapa potensi permasalahan yang bisa muncul. Terkait dengan pembahasan pungutan yang dilakukan kepada emiten, penulis mengelompokkan menjadi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Pertama terkait dengan independensi OJK. Sebagai sebuah badan yang memiliki kekuasaan sangat besar dalam industri jasa keuangan tentu saja sangat rentan dengan adanya pungutan yang akan diterima OJK. Independensi OJK menjadi hal yang akan dipertanyakan karena dikhawatirkan akan memunculkan relasi konflik kepentingan (*conflict of interest*). Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan akan melakukan penawaran umum, perusahaan tersebut akan dikenakan pungutan biaya pendaftaran sebesar 0,05 persen dari total nilai emisi (nilai saham/obligasi yang akan dijual oleh perusahaan kepada masyarakat umum). Keberadaan pungutan semacam ini juga dikhawatirkan mengganggu independensi OJK sebagai pengawas pasar modal. Pungutan, terutama pungutan terhadap aksi korporasi, dikhawatirkan akan membuka peluang penyalahgunaan dari oknum tertentu untuk melancarkan suatu aksi korporasi. Sebagai sebuah lembaga pengawas yang memiliki posisi yang lebih tinggi, OJK seharusnya tidak bersentuhan langsung dengan pelaku industri jasa keuangan.

Permasalahan kedua berkaitan dengan kemungkinan pembebanan pungutan kepada konsumen. Pungutan oleh OJK dianggap memberatkan pelaku industri jasa keuangan yang sudah mendapatkan beban atas pembayaran pajak, iuran ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk perbankan, iuran jasa transaksi untuk pasar modal, dan lain-lain. Terkait dengan permasalahan di atas, khususnya pengenaan pungutan kepada emiten, nantinya dapat menimbulkan suatu peningkatan biaya emisi saham dan biaya aksi korporasi yang pada kenyataannya memang menimbulkan perdebatan pendapat antara para pelaku jasa keuangan dan para ahli hukum yang setuju dan tidak setuju.<sup>65</sup>

Bursa Efek Indonesia (BEI) menilai besaran iuran atau pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sekitar 7,5 persen-15 persen dari pendapatan usaha untuk biaya operasional dianggap wajar. Direktur Utama BEI, Ito Warsito, menilai OJK memerlukan biaya yang cukup besar dalam menjalankan fungsinya dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian. "OJK memang memerlukan pendanaan besar agar dapat berfungsi baik," ujarnya. Pendapat Ito berbeda dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Lily Widjaja.

---

<sup>65</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50af80f02fed2/kalangan-pasar-modal-beda-pendapat-soal-iuran-ojk> diakses tanggal 11 Maret 2015

Dia menilai, iuran biaya operasional OJK cukup membebani industri pasar modal. Menurutnya, pungutan biaya operasional OJK sebaiknya ditunda terlebih dahulu sampai industri pasar modal dapat benar-benar siap untuk menerima beban tambahan itu.

Ketua *Indonesian Corporate Secretary Association* (ICSA), Hardijanto Saroso, menambahkan pihaknya akan mengkaji ulang terkait pungutan biaya operasional OJK kepada emiten karena dikhawatirkan mendorong emiten keluar dari pasar modal Indonesia. "Jadi intinya apakah OJK yang telah dirancang justru akan membebani industri. Dulu untuk mendorong perusahaan masuk pasar modal, ada tawaran pengurangan beban biaya (pajak). Akan tetapi, jika dikenakan pungutan yang membebani emiten, dikhawatirkan dapat mendorong perusahaan untuk keluar dari pasar modal dan ini yang harus dijelaskan oleh OJK," katanya. "OJK harus menjelaskan secara rinci apa dasar pungutan itu. Jika memang digunakan untuk pengembangan sistem dan memberikan fasilitas tambahan kepada emiten, tidak masalah," ujarnya. Ditambahkan Hardijanto, jika beban biaya itu sebagian besar digunakan untuk menggaji pegawai OJK, pihaknya akan mengembalikannya kepada DPR untuk mengkaji ulang keberadaan otoritas itu.

Ditambahkan Hardijanto, jika beban biaya itu sebagian besar digunakan untuk menggaji pegawai OJK, pihaknya akan mengembalikannya kepada DPR untuk mengkaji ulang keberadaan otoritas itu. Namun, Muliaman berpendapat bahwa pungutan yang akan dikenakan OJK kepada industri keuangan tidak akan memberatkan karena diberlakukan secara bertahap. Apalagi sesuai ketentuan undang-undang OJK mendapatkan pembiayaan dari industri dan APBN. "Tetapi kalau hanya dari APBN kasihan, karena itu uang rakyat. Jadi perlahan dari APBN kami kurangi dengan meningkatkan peran industri keuangan," katanya. Menurutnya, untuk operasional OJK 2013 akan dibiayai oleh APBN dan industri keuangan dengan porsi separuh-separuh, dengan mengurangi porsi APBN tiap tahunnya. "Jadi mulai 2016 dana APBN akan semakin berkurang untuk OJK," ujarnya.

Dijelaskan Muliaman, pungutan dari industri keuangan jangan hanya dilihat hanya untuk membiayai operasional OJK, karena dari kegiatan OJK ini

akan ada timbal balik berupa nilai tambah terhadap kinerja industri keuangan. "Yang penting bagaimana dari pungutan itu ada *recycle* yang memberikan nilai tambah bagi industri, berdampak positif terhadap kepercayaan konsumen dan kepercayaan pasar kepada industri keuangan kita," katanya. Mengenai rencana pungutan sebesar 0,03 persen - 0,06 persen dari aset perusahaan, Muliaman mengatakan angka itu belum ditetapkan final, karena masih akan menunggu respon dari industri keuangan dalam beberapa sosialisasi yang akan dilakukan OJK. Biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penelitian untuk satu tahun tersebut diberlakukan kepada bank umum, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, asuransi jiwa, asuransi umum, reasuransi, dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun pemberi kerja.

Permasalahan yang ketiga, pungutan yang dilakukan oleh OJK kurang mengenai sasaran terhadap emiten pasar modal, karena emiten pasar modal tidak semuanya berjalan dalam sektor jasa keuangan secara langsung. Emiten ada yang bergerak dalam jasa keuangan dan ada juga emiten non keuangan. Dimana emiten yang bergerak dalam bidang jasa ini tidak bersentuhan dengan keuangan, namun hanya memberikan hasil pembukuan kepada perusahaan terhadap hasil penjualan dalam bentuk laporan keuangan. Contohnya emiten properti, pertambangan dan makanan. Para emiten ini tidak berdagang uang, yang dijual oleh emiten properti adalah propertinya, emiten pertambangan adalah tambangnya dan emiten makanan adalah makanannya. Apabila yang diperdagangkan adalah sahamnya maka melewati perusahaan sekuritas, sehingga emiten non keuangan ini tidak bersentuhan langsung dengan keuangan.

Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) menilai pungutan yang dilakukan OJK terhadap industri pasar modal bisa menjadi faktor disinsentif bagi emiten atau perusahaan yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pungutan OJK tersebut menjadi tidak kondusif di tengah upaya meningkatkan jumlah perusahaan yang mencari sumber pendanaan di pasar modal. Ketua AEI Franky Welirang mengatakan, pungutan yang dilakukan OJK terhadap emiten adalah janggal. "Secara falsafah dasar, pungutan OJK terhadap emiten kurang tepat karena pengawas tidak bisa memungut dana dari yang diawasi. Pungutan OJK menjadi disinsentif terhadap upaya menarik perusahaan-perusahaan untuk

melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham. “Pungutan ini akan membuat emiten-emiten besar di BEI akan lari dan mencatatkan sahamnya di luar negeri. Sedangkan perusahaan yang akan *go public* bisa membatalkan rencananya itu,”.

Iuran yang dipungut OJK kepada emiten juga akan membuat pasar modal Indonesia tidak kondusif karena emiten yang non jasa keuangan juga dipungut iuran. Sektor yang paling berkaitan dengan jasa keuangan di pasar modal adalah perusahaan sekuritas, karena perusahaan tersebut yang melakukan transaksi jual beli saham. OJK seharusnya mengawasi perusahaan sekuritas, bukan emiten secara keseluruhan. Emiten merupakan perusahaan yang melepas sebagian sahamnya ke publik, kemudian menjadi perusahaan terbuka. Karena itu, peraturan di pasar modal sedikit berbeda dengan regulasi yang diterbitkan OJK. Berikut ini penulis uraikan dalam bentuk tabel tentang beberapa Non Jasa Keuangan di Pasar Modal :

No.	Emiten Non Jasa Keuangan	Sub-Sektor
1.	Sektor Pertambangan	Sub sektor Kehutanan Sub sektor Lainnya Sub sektor batubara Sub sektor Minyak dan Gas bumi Sub sektor logam dan mineral Sub sektor batu-batuan Sub sektor pertambangan lainnya
2.	Sektor Industri dan Kimia	Sub sektor semen Sub sekkor keramik, porselen, kaca Sub sektor logam dan sejenisnya Sub sektor kimia Sub sektor Mesin dan Alat berat
3.	Sektor Industri Barang Konsumsi	Sub sektor makanan dan minuman Sub sektor rokok Sub sektor farmasi Sub sektor kosmetik

4.	Sektor properti	Sub sektor peralatan rumah tangga Sub sektor lainnya Sub sektor properti & Real Estate Sub sektor konstruksi & Bangunan Sub sektor lainnya
----	-----------------	--

Sumber : <http://www.sahamok.com/emiten/sektor-bei> di akses pada tanggal 16 september 2015 pada jam 08.39 WIB

Prinsipnya ketentuan perihal pungutan OJK, merupakan bagian dari independensi yang dimiliki oleh OJK berdasarkan undang-undang yang berlaku. Namun pada awal pembentukannya masih mendapatkan dana dari APBN yang dapat menimbulkan suatu pertanyaan tentang kejelasan independensi yang dimiliki oleh OJK itu sendiri. Namun demikian, secara keseluruhan beban yang akan dikenakan kepada emiten bisa membuat kenaikan beban. OJK memungut iuran rutin setiap tahun sebesar 0,03 persen dari total nilai emisi efek atau minimal Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan maksimal sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Tidak hanya itu, OJK juga akan mengenakan biaya bagi emiten yang akan melakukan aksi korporasi. Biaya operasional OJK akan memanfaatkan dana pungutan yang sudah ditetapkan sebesar 0,03 persen sampai 0,04 persen dari total aset industri keuangan. Sedangkan dalam prakteknya emiten tidak seluruhnya berjalan dalam jasa keuangan. Dengan demikian, pungutan yang dilakukan oleh OJK ini masih perlu diperjelas pengertiannya tentang pungutan terhadap industri jasa keuangan. Karena pada implementasinya OJK melakukan pungutan secara menyeluruh terhadap emiten yang tidak bersentuhan langsung dengan keuangan.

OJK sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan seharusnya tidak secara otomatis menjadi beban bagi pelaku industri jasa keuangan yang diawasi karena pada akhirnya juga akan dibebankan kepada konsumen. Secara implisit, jika mau diawasi maka harus membayar pungutan, jika sebaliknya maka OJK tidak akan bisa melakukan pengawasan. Permasalahan terkait independensi OJK dan pembebanan pungutan ke konsumen akan bisa diminimalisasikan jika diberlakukan prinsip *transparency* (transparansi) dan *fairness* (kewajaran) dalam operasional OJK. Prinsip *transparency* ini harus

dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan OJK, terutama terkait dengan informasi penggunaan biaya operasional yang merupakan hasil dari pungutan, bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan. Laporan keuangan, baik yang sudah diaudit maupun yang belum diaudit dan laporan kegiatan OJK sebagai akuntabilitas pelaksanaan dan penggunaan pungutan yang dilakukan OJK harus bisa dengan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Transparansi informasi harus secara jelas menyebutkan berapa total nilai pungutan yang diperoleh dan dari mana sumber pungutan tersebut. Kalaupun ada industri jasa keuangan yang melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi, maka harus juga secara jelas disebutkan jenis pelanggaran dan sanksinya. Dengan demikian, setiap pelaku industri jasa keuangan akan melihat dan mengetahui apa yang telah dilakukan OJK atas pungutan yang dibebankan kepada mereka dan mengetahui bahwa pungutan yang mereka berikan memang dipergunakan dengan sebagaimana mestinya oleh OJK. Transparansi informasi ini juga untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan melihat posisi OJK sebagai pengawas memang benar-benar dilaksanakan sesuai porsinya sebagai pengawas sehingga mengurangi kekhawatiran pelaku industri jasa keuangan atas penyalahgunaan pungutan oleh oknum tertentu di lingkungan OJK. Hal kedua yang harus dilakukan adalah melakukan prinsip *fairness*. Prinsip ini salah satunya terkait pungutan diambil sebesar 0,03 persen sampai 0,04 persen atas aset. Pertanyaannya adalah apakah jika sebuah perusahaan memiliki aset besar namun tidak mendapatkan keuntungan pada tahun berjalan juga wajib membayar iuran sejumlah yang ditentukan ? Apakah jika tidak membayar pungutan dengan alasan tersebut juga akan tetap dikenai sanksi? Penetapan pungutan atas aset tentu saja akan memberatkan bagi pelaku industri jasa keuangan dengan kondisi tersebut. Hal ini akan berbeda jika penetapan yang dilakukan adalah pada pendapatan.

Dengan demikian, setiap pelaku industri jasa keuangan tentu tidak akan terbebani terlalu banyak jika sedang tidak mendapatkan keuntungan. Begitu juga bagi yang sedang mendapatkan keuntungan yang besar tentu saja tidak menjadi masalah besar untuk membayar pungutan sebesar yang ditentukan. Oleh karena itu, sebaiknya penetapan pungutan atas pendapatan bukan atas aset.

Pelaksanaan prinsip *fairness* ini juga bisa dilakukan dengan menyatukan semua pungutan yang harus diberikan oleh pelaku industri jasa keuangan ke dalam satu buah jenis pungutan, misalnya dalam bentuk pajak. Pajak yang masuk dari pelaku industri jasa keuangan ini akan masuk ke APBN yang nantinya juga akan menjadi biaya operasional bagi OJK. Besaran pajak tentunya akan lebih besar dari pajak yang sekarang. Secara teknis, penyatuan pungutan dalam satu bentuk pajak tentu akan memudahkan pelaku industri jasa keuangan karena tidak harus berulang-ulang melakukan transaksi pembayaran.

Selain itu, beban pelaku industri jasa keuangan juga diharapkan tidak terlalu besar. Penyatuan pungutan ini juga akan menjaga independensi OJK karena tidak secara langsung menerima dana dari masing-masing pelaku industri jasa keuangan. OJK tidak akan mengetahui secara langsung porsi pungutan dari masing-masing pelaku industri jasa keuangan yang berkontribusi terhadap dana APBN yang disalurkan ke OJK, sehingga memperkecil kemungkinan penyalahgunaan oknum yang memanfaatkan peluang dari pungutan untuk mempengaruhi kebijakan OJK. Dengan demikian, pada dasarnya sebagai bentuk perlindungan hukum atas pungutan oleh OJK terhadap emiten dan lembaga keuangan lainnya bahwa Penerapan pungutan OJK memerlukan pengawasan terutama dalam pelaporan keuangan. DPR RI sebagai lembaga tinggi negara yang mempunyai fungsi pengawasan sebaiknya selalu memantau kinerja OJK. Hal ini untuk memastikan bahwa OJK benar-benar memiliki andil untuk menciptakan pasar yang kondusif, sehingga bukan hanya sebagai lembaga baru yang akan menjadi beban negara.

Dalam hal pungutan terhadap emiten non jasa keuangan. OJK perlu meninjau kembali mengenai pungutan yang dilakukan terhadap keseluruhan emiten tersebut. Karena apabila hal ini tetap dipaksakan pemberlakuannya maka bukan tidak mungkin akan banyak emiten akan lari dari bursa efek Indonesia dan akan mengurungkan niat emiten untuk melakukan penawaran umum perdana. Hal ini sebenarnya tidak akan sejalan dengan tujuan pemerintah yang dimana pemerintah sendiri pada saat ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk go public, bahkan pemerintah sampai memberikan keringanan pajak terhadap perusahaan tertentu untuk menjadi perusahaan terbuka

OJK melakukan pungutan secara merata tanpa adanya pemilahan terhadap emiten yang berjalan di jasa keuangan atau non jasa keuangan. Hal ini menimbulkan suatu beban tersendiri bagi emiten yang tidak berjalan dalam industri jasa keuangan tersebut. Pungutan OJK ini dapat dikatakan salah sasaran karena kurangnya kordinasi dengan emiten yang berada di pasar modal. Atas dasar pungutan yang di berlakukan oleh OJK ini maka menurut penulis perlu di bentuk suatu perlindungan tersendiri bagi emiten yang tidak berada dalam sektor keuangan. Hal ini perlu dilakukan karena pungutan yang dilakukan oleh OJK dapat merugikan emiten secara sepihak dan menimbulkan beban yang nantinya juga akan dibebankan terhadap konsumen oleh emiten pasar modal. Berdasarkan bentuk perlindungan hukum yang ada di indonesia, perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh emiten pasar modal non jasa keuangan pada saat ini adalah melakukan upaya perlindungan hukum represif, dimana emiten pasar modal non jasa keuangan melakukan suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

### **3.2 Akibat Hukum Emiten Non Jasa Keuangan di Pasar Modal Tidak Membayar Pungutan Yang Ditetapkan Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal (*unified supervisory model*) di sektor jasa keuangan di Indonesia, dibentuk melalui Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan.

Untuk mendukung operasionalisasi OJK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen dan profesional, dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*), perlu adanya pembiayaan yang memadai dengan standar yang wajar dan lazim digunakan oleh

Sektor Jasa Keuangan atau regulator Sektor Jasa Keuangan sejenis, baik domestik maupun internasional. Pembiayaan OJK selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga berasal dari Pungutan dari Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang OJK, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Pungutan OJK kepada Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, yang antara lain mencakup tata cara penetapan, penggunaan, jenis, besaran, waktu penagihan dan pembayaran Pungutan, dan sanksi denda. Penetapan besaran Pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan Pihak serta kebutuhan pendanaan OJK

Pembuatan sebuah peraturan dan kebijakan pada awalnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Begitu juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dan peraturan di bawahnya khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OJK. Namun demikian, pungutan ini berpotensi menimbulkan *conflict of interest* baik bagi OJK sebagai pengawas maupun bagi pihak yang diawasi, yaitu pelaku industri jasa keuangan. Selain itu, karena pelaku industri merasa keberatan dengan pungutan tersebut, akhirnya pelaku industri akan membagi beban ini kepada masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, dalam rangka penerapan Peraturan Pemerintah ini, OJK harus menerapkan prinsip *transparency* (keterbukaan) untuk menjaga independensi dan akuntabilitasnya serta *fairness* (keadilan) dengan penerapan pungutan pada pendapatan bukan pada aset.

Mengenai ketentuan tentang tata cara pembayaran pungutan oleh OJK disebutkan dalam ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Biaya tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dibayar dalam 4 tahap, pembayaran setiap tahap dihitung dengan cara :
  - a) Pembayaran biaya tahunan tahap I paling lambat tanggal 15 April untuk pembayaran atas kewajiban triwulan I yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret tahun berjalan;

- b) Pembayaran biaya tahunan tahap II paling lambat tanggal 15 Juli untuk pembayaran atas kewajiban triwulan II yaitu mulai tanggal 1 April sampai dengan 30 Juni tahun berjalan;
  - c) Pembayaran biaya tahunan tahap III paling lambat tanggal 15 Oktober untuk pembayaran atas kewajiban triwulan III yaitu mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September tahun berjalan; dan
  - d) Pembayaran biaya tahunan tahap IV paling lambat tanggal 31 Desember untuk pembayaran atas kewajiban triwulan IV yaitu mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- 2) Dalam hal biaya tahunan yang besaran tarifnya ditetapkan dalam nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan, pembayaran dilakukan paling lambat tanggal 15 Juni untuk pembayaran atas kewajiban periode satu tahun yaitu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Ketentuan lebih lanjut dari pungutan oleh OJK tersebut disebutkan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa :

- 1) Kewajiban biaya tahunan dimulai sejak Wajib Bayar memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan dan berakhir setelah perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan dicabut, dibatalkan, dibubarkan, atau perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup.
- 2) Kewajiban biaya tahunan bagi Wajib Bayar yang baru memperoleh perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pengesahan dan belum mempunyai acuan sebagai dasar perhitungan biaya tahunan dikenakan biaya tahunan pada besaran paling sedikit sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- 3) Dalam hal kewajiban biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak dalam satu tahun penuh, biaya tahunan dihitung secara proporsional bulanan dengan bagian bulan dihitung secara harian.
- 4) Dalam hal perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pengesahan bagi Wajib Bayar yang dikenakan biaya tahunan yang besaran tarifnya ditetapkan dalam nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diperoleh setelah tanggal 15 Juni, pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.

- 5) Dalam hal tanggal 31 Desember sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, pembayaran dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya

Terkait pelaksanaan pungutan terhadap emiten pasar modal, disebutkan dalam ketentuan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa :

- 1) Biaya tahunan emiten dihitung berdasarkan nilai seluruh *outstanding* emisi yang tercakup dalam laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya yang telah diaudit.
- 2) Dalam rangka perhitungan biaya tahunan bagi emiten, nilai emisi *outstanding* dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan nilai emisi yang meliputi :
  - a) Jumlah nilai penerbitan Efek yang bersifat ekuitas pada saat Penawaran Umum, Penawaran Umum dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan Efek terlebih dahulu (Penawaran Umum terbatas/*right issue*), penambahan modal tanpa hak memesan Efek terlebih dahulu, pelaksanaan Efek yang dapat dikonversi menjadi saham, dikurangi dengan nilai saham dari emisi yang dibeli kembali dan menurunkan modal disetor;
  - b) Jumlah nilai Efek bersifat utang yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan belum lunas; dan
  - c) Jumlah nilai sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan belum lunas.

Emiten yang melakukan pelanggaran terhadap pembayaran pungutan terhadap OJK tersebut, bisanya terjadi karena 2 (dua) hal, pertama menyangkut keterlambatan dalam pembayaran dan kedua menyangkut tidak dibayarnya sama sekali pungutan tersebut, yang tentunya membawa akibat dan konsekuensi hukum yang berbeda. Terhadap emiten yang terlambat melakukan pembayaran pungutan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dan teguran, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 3/POJK.02/2014 yang menjelaskan bahwa :

- 1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada Peraturan

Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK memberikan surat teguran pertama yang memuat :

- a) Kewajiban membayar biaya tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal teguran pertama; dan
  - b) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- 2) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajiban biaya tahunan sampai dengan batas waktu sebagaimana ditetapkan pada surat teguran pertama, OJK memberikan surat teguran kedua yang memuat :
- a) Kewajiban membayar biaya tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan pada surat teguran pertama; dan
  - b) Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari kewajiban pembayaran Pungutan yang wajib dibayar karena terlambat melakukan pembayaran dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.
- 3) Selain sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu kepada Wajib Bayar yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan jenis sanksi atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 4) Pengenaan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan OJK berdasarkan ketentuan tentang sanksi administratif yang berlaku untuk setiap sektor jasa keuangan.
- 5) OJK dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat.
- 6) Tata cara penagihan sanksi administratif berupa denda di Sektor Jasa Keuangan yang dikenakan kepada Pihak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) diatur dalam Peraturan OJK tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berakhirnya jangka waktu pembayaran Pungutan, OJK menetapkan kewajiban tersebut sebagai piutang macet. OJK

menyerahkan penagihan atas Pungutan sebagaimana dimaksud kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pembayaran atas piutang sebagaimana dimaksud dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah terkait masalah kondisi emiten sebagai wajib bayar pungutan yang sedang mengalami masalah keuangan. Masalah keuangan tersebut dapat berupa keadaan dimana wajib bayar mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau sedang dalam pemberesan. Dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa :

- 1) OJK dapat menyesuaikan kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam hal :
  - a) Wajib Bayar sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau sedang dalam pemberesan;
  - b) Sebagian besar atau seluruh Pihak : (i) tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya sesuai Peraturan Perundang-undangan; dan/atau (ii) mengalami kesulitan keuangan sehingga kewajiban kepada konsumennya atau dapat membahayakan kelangsungan usahanya; dan
  - c) OJK akan atau sedang memprioritaskan pengembangan industri, jenis layanan, atau produk keuangan tertentu, baik secara nasional ataupun di daerah tertentu.
- 2) Kriteria kesulitan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.
- 3) Penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh OJK.

Penyesuaian besaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan semakin memburuknya kondisi keuangan dan/atau membantu proses penyehatan keuangan Wajib Bayar. Penyesuaian besaran Pungutan sebagaimana dimaksud dilakukan berdasarkan pengajuan permohonan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan secara tertulis kepada OJK. Permohonan penyesuaian kewajiban pembayaran Pungutan diterima OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum batas akhir pembayaran Pungutan.

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud, paling kurang memuat informasi sebagai berikut :

- a) Terpenuhinya kriteria kesulitan keuangan sebagaimana terdapat pada Pasal 15 ayat (2);
- b) Kemampuan keuangan Wajib Bayar yang mengajukan permohonan;
- c) Program kerja dalam rangka perbaikan kondisi perusahaan jika OJK menetapkan Pungutan lebih kecil dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh OJK, OJK dapat menentukan Wajib Bayar memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a. Penyesuaian besaran Pungutan yang ditetapkan kepada Wajib Bayar berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan tanpa pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Selain kriteria kesulitan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan OJK ini, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh OJK, OJK dapat menentukan kondisi tertentu sebagai ukuran untuk menetapkan Wajib Bayar sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan.

Dalam kaitannya dengan penjatuhan sanksi terhadap emiten pasar modal jika tidak membayar pungutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dikaji berdasarkan teori penjatuhan hukuman. Terdapat beberapa teori-teori mengenai pembebanan penjatuhan hukuman tersebut, yakni teori absolut, teori relatif dan teori gabungan. Dari segi teori absolut, dengan aspek pembalasannya dan unsur membinasakan dalam pengertian khusus teori absolut. Teori relatif dengan aspek menakutkan (menjerakan) bertujuan melindungi masyarakat umum dan menakuti. Teori relatif mengandung aspek menakutkan, tetapi lebih cenderung ke segi proses paksaan psikologis, dengan maksud si pelaku menjadi jera. Teori gabungan absolut dan relatif, melihat bahwa tujuan penjatuhan hukuman adalah tidak sekedar bertujuan pembalasan tetapi juga untuk menakutkan.<sup>66</sup> Dengan demikian penjatuhan sanksi terkait teori di atas,

---

<sup>66</sup> Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 136-144.

bahwa penjatuhan sanksi terhadap emiten pasar modal jika tidak membayar pungutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah untuk memberikan efek jera dan unsur penakut bagi emiten yang tidak membayar pungutan tersebut. Dalam prespektif sosiologis, hukuman mempunyai arti sosial yang tertentu oleh karena kekuatan suatu sanksi tergantung pada persepsi manusia mengenai sanksi/hukuman tersebut.

Durkheim, mengkaitkan jenis sanksi dengan jenis solidaritas sosial masyarakat. Pada solidaritas mekanis yang didasarkan pada kesamaan dan loyalitas yang total dari individu, maka sanksi yang diterapkan bersifat represif. Penjatuhan sanksi bertujuan untuk menghukum kejahatan atau menghukum perbuatan yang melanggar ketentuan sosial yang dianut. Sehingga sanksi/hukuman dapat dianggap sebagai alat untuk memuaskan kesadaran bersama. Pada masyarakat dengan solidaritas organik yang didasarkan pada deferensiasi antara individu, maka sanksi/hukumannya bersifat restitutif. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah hukuman yang bersifat akomodatif, sifatnya adalah menjaga perbedaan-perbedaan itu agar tidak menjadi disintegratif. Selain dari persepsi orang terhadap sanksi, manusia juga mempunyai taraf toleransi yang berbeda-beda terhadap penderitaan sebagai akibat pelanggaran.<sup>67</sup> Kebijakan pungutan terhadap industri keuangan di tanah air tidak berlaku mutlak. Sebab, Otoritas Jasa Keuangan memberikan keringanan pembayaran kepada perusahaan yang dinilai sedang mengalami kesulitan keuangan. Kemudahan tersebut termasuk penyesuaian pungutan hingga nol persen.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto menyatakan, meski ada diskon pungutan, kriteria perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan sangat ketat. Sebab, bila tidak selektif, kebijakan tersebut justru akan merugikan OJK. Sebab, upaya pungutan itu didasarkan pada semangat kemandirian agar OJK tidak lagi membebani APBN. Karena itu, dalam mempertimbangkan tarif nol persen, OJK meminta perusahaan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. "Kami hindari risiko pungutan berkurang. Karena nantinya peran APBN

---

<sup>67</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 2

menjadi lebih besar,” katanya dalam sosialisasi aturan pelaksanaan pungutan OJK di Jakarta.<sup>68</sup>

Beberapa persyaratan kesulitan keuangan tersebut diterapkan pada masing-masing industri. Misalnya untuk bank umum, BPR, dan BPRS. Pada jenis industri keuangan itu, penerima keringanan adalah yang dalam pengawasan khusus; dalam likuidasi, dan dalam upaya penyehatan. Ada pula kriteria yang bila bank dipungut akan mengakibatkan rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio*) di bawah ketentuan. Emiten dan perusahaan publik yang dapat disesuaikan pungutannya adalah yang selama tiga tahun terakhir berturut-turut mempunyai modal kerja bersih negatif. Juga, mempunyai kewajiban melebihi 80 persen dari aset perusahaan. Untuk asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi disebut mengalami kesulitan keuangan bila *Risk Based Capital* (RBC) kurang dari 100 persen pada tahun terakhir. Penyesuaian tarif pungutan ini tak hanya bagi institusi, namun juga individu.

Terkait dengan pungutan oleh OJK tersebut dalam perkembangannya membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan sehingga perlu merevisi beberapa hal. Sebagaimana dikutip dari [tribunnews.com](http://tribunnews.com) :<sup>69</sup>

"Pelaku industri jasa keuangan akan dilibatkan untuk memberi masukan dalam proses penyusunan amandemen tersebut. Ini sesuai dengan ketentuan 'rule making rule' dalam Peraturan Dewan komisioner OJK tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan," kata Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK, Rahmat Waluyanto, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (24/12/2014). Menurutnya, OJK telah secara resmi mengusulkan kepada Pemerintah agar dilakukan amandemen Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan. Usulan tersebut dilayangkan melalui Surat Ketua Dewan Komisiner OJK tanggal 5 Desember kepada Menteri Keuangan. Sebelumnya, kata Rahmat, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK mewajibkan pelaku industri jasa keuangan yang mendapatkan manfaat dari sektor jasa keuangan

---

<sup>68</sup> <http://indohub.com/2014/04/03/ojk-dapat-bebaskan-pungutan> diakses tanggal 14 Maret 2015

<sup>69</sup> <http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/24/ojk-ajak-para-pelaku-jasa-keuangan--amandemen-pp-pungutan> diakses tanggal 16 Maret 2015

yang disupervisi OJK wajib membayar pungutan. Hasil pungutan digunakan untuk mendanai kegiatan operasional OJK.

"Praktik semacam ini dilakukan oleh otoritas semacam OJK di negara lain. Undang-Undang Pasar Modal sudah terlebih dahulu mewajibkan pembayaran pungutan kepada pelaku pasar modal dan SRO," tuturnya. Menurut Rahmat, prinsip dasar penggunaan hasil pungutan oleh OJK adalah penetapan konsep *recycling* (pengembalian pungutan ke industri) dengan nilai tambah, dalam bentuk pengaturan dan pengawasan yang lebih baik, dan pengembangan kapasitas industri untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Dalam rangka '*recycling*', OJK saat ini sedang membangun Pusat Pelayanan Informasi nasabah keuangan atau debitur dan industri agar masyarakat dapat mengakses data atau info tentang profil nasabah keuangan atau debitur bank tanpa biaya," tuturnya.

Berdasarkan perhitungan OJK, pungutan akan menambah beban bank rata-rata 0,01 persen dari total biaya operasional. Sedangkan, manfaat bagi industri dan tingkat keuntungan perbankan Indonesia rata-rata masih jauh lebih tinggi dibanding perbankan di kawasan ASEAN. Melalui amandemen terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, diharapkan pungutan kepada industri keuangan dilaksanakan *in the best interest of the industry* dengan tetap menjaga *sustainability* APBN tanpa mengganggu operasi OJK. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai telah mengubah fungsi utama OJK sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan menjadi institusi atau badan pemungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan serta memberikan perlindungan bagi nasabah jasa keuangan di Indonesia. Seharusnya, OJK dapat membuktikan kinerjanya dulu terkait substansi, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tersebut berpotensi tidak membuat OJK mandiri dan independen, karena pengenaan dan kewajiban pungutan yang dibuat dengan klasifikasi tertentu pada akhirnya akan menjadi beban bagi industri dengan meningkatnya biaya operasional, yang selanjutnya akan dibebankan kepada konsume

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi emiten non jasa keuangan atas pungutan yang dilakukan oleh OJK masih belum terbentuk. Hal ini menyebabkan emiten non jasa keuangan tidak dapat melakukan pembelaan atas Pengenaan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan yang di bayarkan oleh emiten kepada OJK tersebut digunakan sebagai biaya operasional, yang berdasarkan nilai emisi efek yang dimiliki oleh emiten pasar modal yang dimana dalam prakteknya tidak ada perbedaan antara emiten yang menjalankan usahanya dibidang jasa keuangan dan bidang non jasa keuangan. Pungutan ini menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh terhadap independensi OJK sebagai pengawas dengan menerima pungutan dari industri yang diawasi. Permasalahan berikutnya, beberapa emiten merasa keberatan karena sudah membayar iuran tahunan kepada BEI yang berupa *Annual listing fee*, sehingga dikhawatirkan beban pungutan ini akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh emiten pasar modal non jasa keuangan berupa perlindungan hukum preventif, dimana perlindungan hukum ini memiliki arti untuk memberikan suatu kesempatan bagi warga Negara untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya untuk mencegah terjadinya suatu sengketa.
2. Akibat hukum apabila emiten non jasa keuangan di pasar modal tidak membayar pungutan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dapat dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan dan teguran, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kebijakan pungutan terhadap industri keuangan di tanah air tidak berlaku mutlak, karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

memberikan keringanan pembayaran kepada perusahaan yang dinilai sedang mengalami kesulitan keuangan.

#### 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, dapat saya kemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah membentuk suatu aturan tentang perlindungan hukum bagi emiten pasar modal tentang suatu pungutan yang diberlakukan oleh OJK, karena pungutan yang dilakukan oleh OJK terhadap emiten yang berjalan di bidang jasa dapat dikatakan salah sasaran karena tidak semua emiten berjalan di sektor jasa keuangan. Ditambah lagi dengan adanya pungutan yang dilakukan oleh BEI yang berupa *annual listing fee* menyebabkan semakin tingginya beban yang ditanggung oleh emiten. Seharusnya pemerintah melakukan pengkajian ulang terhadap aturan mengenai pungutan terhadap emiten non jasa keuangan yang dilakukan oleh OJK, dimana peran pemerintah ini dapat mengurangi beban pungutan yang harus dibayarkan oleh emiten pasar modal dengan cara menghapus salah satu pungutan oleh pihak BEI ataupun OJK. Yang nantinya dapat memberikan pengurangan beban untuk emiten pasar modal dalam menjalankan usahanya.
2. Hendaknya Otoritas Jasa Keuangan dalam menyikapi pihak yang terlambat dalam membayarkan pungutan ataupun tidak membayar pungutan sama sekali sudah sesuai, karena OJK masih memberikan keringanan sampai 0% terhadap emiten tersebut. Dalam hal penjatuhan sanksi yang diberikan kepada emiten juga dapat menimbulkan efek jera. Dimana sanksi terberat tersebut dapat berupa pembubaran lembaga jasa keuangan tersebut. Namun yang perlu ditingkatkan oleh OJK pada saat ini adalah bentuk peran dan tugas OJK secara nyata yang nantinya akan dapat menimbulkan rasa kepercayaan terhadap OJK oleh emiten itu sendiri.



**DAFTAR BACAAN**

**Buku**

- Abdurrahman A. 1991, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan & Perdagangan*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1991
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Bismar Nasution, *Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan: Kajian Terhadap Independensi Dan Pengintegrasian Pengawasan Lembaga Keuangan*, Jakarta, Citra Aditya Bhakti, 2012
- Iskandar Z. Alwi, 2003, *Pasar Modal ; Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah
- Kansil C.S.T. 2001, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Negara Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Investasi*, ctk. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta
- Mariam Darus Badruzaman. 2002, *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung. Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni,
- Paul M. Johnson dalam Hendrik Budi Untung, 2009, *Hukum Investasi*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Philipus M. Hadjon. 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Inndonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta : Djambatan,
- Roscue Pounds dalam Bernard L. Tanya, *Teori Hukum ; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Surabaya : CV.Kita
- Rocky Marbun, 2010, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, Jakarta: Visimedia

- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta,
- Ridwan Khairandy, 2008, *Bahan Kuliah Hukum Investasi*, Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- R Setiawan, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung,
- Salim HS dan Budi Sutrisno, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia*, ctk. pertama, Rajawali Pers, Jakarta,
- Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Investasi : Pembahasan Dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, ctk.pertama, Nuansa Aulia, Bandung,
- Suhendro, 2005, *Hukum Investasi di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta : Gita Nagari,
- Soeroso R., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sri Soemantri. 2002, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: Alumni
- Suharmoko, 2004, *Hukum dan Perjanjian*, Alumni, Bandung
- Subekti, 2003, *Pokok Pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni
- Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group
- Tim Penyusun RUU Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Departemen Keuangan RI, Nasakah Akademik Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK), Jakarta, Desember 2000, dalam M, Irsan Nasarudin, dkk\
- Wahyu Utomo, *OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia*, artikel dan Jurnal Nasional, 26 Januari 2012, hlm. 222
- Wirjono Prodjodikoro, 1979, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur,
- Yusuf Shofie dan Somi Awan, 2004, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*, Jakarta: Penerbit Piramedia

Zulkarnain Sitompul, 2005, *Problematika Perbankan*, Bandung: Books Terrace & Library,

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3454)

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

## **Internet**

<http://www.prakoso.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>

<http://www.wikipedia.com/perlindungan-hukum.html>

<http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 27 september 2014 jam 06.32

Suud Wahyudi dalam artikel : [http://newyorkermen.multiply.com/artikrl\\_perlindungan\\_hukum\\_konsumen/item/30](http://newyorkermen.multiply.com/artikrl_perlindungan_hukum_konsumen/item/30)

Alfi Fahmi : [http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=153&Itemid=153](http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=153&Itemid=153), diakses tanggal 6 September 2014, pukul 15.30 WIB

<http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/fungsi-pengawasan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-hal-terjadinya-forced-sell-di-pasar-modal-dikaitkan-dengan-undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal-dan-undang-undang-nomor-21-tahun-2011>

[http://infomoneter.com/apbnbagi-ojk-merupakan-sumberpembiayaan\\_sementara/](http://infomoneter.com/apbnbagi-ojk-merupakan-sumberpembiayaan_sementara/) diunduh pada tanggal 11 Maret 2015 jam 07.30 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50af80f02fed2/kalangan-pasar-modal-beda-pendapat-soal-iuran-ojk> diakses tanggal 11 Maret 2015

<http://news.okezone.com/read/2012/03/12/457/591834/laporan-dk-ojk> diakses 8 Mei 2014 pukul 18.35 WIB

<http://indohub.com/2014/04/03/ojk-dapat-bebaskan-pungutan> diakses tanggal 14 Maret 2015 pukul 16.44 WIB

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/24/ojk-ajak-para-pelaku-jasa-keuangan--amandemen-pp-pungutan> diakses tanggal 16 Maret 2015

<http://www.sahamok.com/emiten/sektor-bei> di akses pada tanggal 16 september 2015 pada jam 08.39 WIB

## **Jurnal Hukum :**

Nova Asmirawati, 2012, *Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No.3

Camelia Malik, *Jaminan Kepastian Hukum dalam Kegiatan Penanaman Modal di Indonesia*, artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 26, Nomor 4, Tahun 2007

Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011

Siti Sundari, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2011



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

2. Pungutan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
3. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah Lembaga Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
4. Sektor Jasa Keuangan adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

## BAB II PENGENAAN DAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PUNGUTAN

### Pasal 2

- (1) OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Pungutan yang dikenakan OJK.

## BAB III PENGUNAAN, JENIS, DAN BESARAN PUNGUTAN

### Pasal 3

- (1) Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya.
- (2) Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dalam hal Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (4) Dalam melakukan penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

#### Pasal 4

Perhitungan Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan berdasarkan jumlah kas yang diterima OJK.

#### Pasal 5

- (1) Jenis Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi:
- a. biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan
  - b. biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.
- (2) Jenis, satuan, dan besaran Pungutan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 6

Bagi Pihak yang melakukan lebih dari satu kegiatan usaha yang diatur dan diawasi oleh OJK, Pihak dimaksud wajib membayar biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b pada besaran Pungutan tertinggi diantara besaran Pungutan dari setiap kegiatan usaha.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

#### BAB IV PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

##### Pasal 7

Akuntabilitas pelaksanaan dan penggunaan Pungutan dilakukan OJK melalui laporan keuangan dan laporan kegiatan OJK.

#### BAB V PEMBAYARAN PUNGUTAN

##### Pasal 8

- (1) Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh Pihak sebelum pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan.
- (2) Biaya penelaahan atas rencana aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib dibayar oleh Pihak sebelum penyampaian rencana aksi korporasi.

##### Pasal 9

- (1) Biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, besaran tarifnya ditetapkan dalam:
  - a. persentase tertentu yang mengacu pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
  - b. nominal tertentu yang mengacu pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; atau
  - c. nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan.

(2) Biaya . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dibayar dalam 4 (empat) tahap paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan April, Juli, Oktober dan tanggal 31 Desember pada tahun berjalan.
- (3) Biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dibayar paling lambat setiap tanggal 15 Juni pada tahun berjalan.
- (4) Dalam hal tanggal 15 April, 15 Juli, atau 15 Oktober merupakan hari libur, kewajiban pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (5) Dalam hal tanggal 31 Desember merupakan hari libur, kewajiban pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
- (6) Dalam hal tanggal 15 Juni merupakan hari libur, kewajiban pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 10

Besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b dihitung secara mandiri dengan mengacu pada laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya yang telah diaudit dan memenuhi ketentuan:

- a. Pembayaran Tahap I paling lambat tanggal 15 April tahun berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Pembayaran Tahap II paling lambat tanggal 15 Juli tahun berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- c. Pembayaran Tahap III paling lambat tanggal 15 Oktober tahun berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. Pembayaran Tahap IV paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 11 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 11

- (1) Keseluruhan biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun bersangkutan yang telah diaudit.
- (2) Dalam hal terdapat selisih negatif antara biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 dikurangi biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan pada ayat (1), selisih negatif tersebut ditambahkan pada kewajiban biaya tahunan untuk tahun diketahuinya selisih tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat selisih positif antara biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 dikurangi biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan pada ayat (1), selisih positif tersebut dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan untuk tahun diketahuinya selisih tersebut.
- (4) Selisih negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau selisih positif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambahkan atau dikurangkan pada pembayaran tahap terdekat setelah diketahuinya selisih tersebut.

#### Pasal 12

- (1) OJK dapat melakukan verifikasi atas perhitungan secara mandiri biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kewajiban biaya tahunan paling lama 10 (sepuluh) tahun sebelum pelaksanaan verifikasi.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil perhitungan biaya tahunan yang berlaku adalah hasil verifikasi yang dilakukan oleh OJK.

(4) Pihak . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (4) Pihak yang melakukan perhitungan biaya tahunan secara mandiri dapat meminta klarifikasi kepada OJK atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal terdapat selisih negatif antara biaya tahunan berdasarkan verifikasi OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, selisih negatif tersebut ditambahkan sebagai kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil verifikasi.
- (6) Dalam hal terdapat selisih positif antara biaya tahunan berdasarkan verifikasi OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, selisih positif tersebut dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan pada tahun ditetapkan hasil verifikasi.
- (7) Selisih negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau selisih positif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditambahkan atau dikurangkan pada tahap pembayaran terdekat setelah ditetapkannya selisih berdasarkan hasil verifikasi.
- (8) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK.

### Pasal 13

Dalam hal laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit tidak tersedia, besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengacu pada laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit.

Pasal 14 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan tidak mewajibkan adanya laporan keuangan tahunan yang diaudit, perhitungan besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 mengacu pada laporan keuangan tahunan yang tidak diaudit yang disampaikan kepada OJK.
- (2) Dalam hal ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan tidak mewajibkan adanya laporan keuangan, perhitungan besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 mengacu pada buku, catatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara aplikasi online yang mencerminkan capaian kinerja, volume usaha, atau ukuran lain yang menjadi dasar penghitungan Pungutan.
- (3) Buku, catatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada OJK dalam hal OJK melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Pasal 15

Tata cara pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK.

#### Pasal 16

Dalam hal Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dibayar sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan dan dikategorikan macet oleh OJK, OJK menyerahkan penagihan atas Pungutan kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB VI  
PENYESUAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pihak sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau dalam pemberesan, OJK dapat mengenakan Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan 0% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam hal sebagian besar atau seluruh Pihak:
  - a. tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - b. mengalami kesulitan keuangan sehingga berpotensi terjadinya kegagalan untuk memenuhi kewajiban kepada konsumennya atau dapat membahayakan kelangsungan usahanya,OJK dapat mengenakan Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan 0% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Dalam hal OJK akan atau sedang mengembangkan industri, jenis layanan, atau produk keuangan tertentu, baik secara nasional ataupun di daerah tertentu, OJK dapat mengenakan Pungutan paling rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Penetapan besaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan OJK setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
- (5) Tata cara pengenaan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK.

Pasal 18 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

#### Pasal 18

Dalam hal sebelum berakhirnya tahun berjalan penerimaan OJK yang berasal dari Pungutan lebih besar dari rencana kerja dan anggaran OJK tahun berikutnya yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, OJK mengenakan biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar 0% (nol persen) pada sisa tahun berjalan.

#### Pasal 19

- (1) OJK dapat mengenakan Pungutan sampai dengan 0% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang secara khusus dibentuk Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah.
- (2) Pengenaan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan OJK setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.

### BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 20

- (1) Pihak yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda oleh OJK sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dan paling banyak 48% (empat puluh delapan persen) dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan.

(2) Selain . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Selain sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu kepada Pihak yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran sesuai dengan jenis sanksi atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 21

Besaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk tahun 2014 adalah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 22

Pendapatan yang berasal dari:

- a. pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan Pungutan; dan
  - b. sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan,
- merupakan bagian dari penerimaan Pungutan OJK.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 23

- (1) Sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada pelaku kegiatan di sektor pasar modal dan

lembaga . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

lembaga keuangan bukan bank yang belum dibayar dan upaya penagihannya dilakukan oleh OJK merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan.

- (2) Biaya Tahunan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk tahun 2013 merupakan bagian dari penerimaan Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh OJK kepada Pihak atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini merupakan bagian dari penerimaan Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pungutan kepada Pihak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



  
Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal (*unified supervisory model*) di Sektor Jasa Keuangan di Indonesia, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan Sektor Jasa Keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan.

Untuk mendukung operasionalisasi OJK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen dan profesional, dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*), perlu adanya pembiayaan yang memadai dengan standar yang wajar yang lazim digunakan oleh Sektor Jasa Keuangan atau regulator Sektor Jasa Keuangan sejenis, baik domestik maupun internasional.

Pembiayaan OJK selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga berasal dari Pungutan dari Pihak. Sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 37 ayat (6) UU OJK, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai Pungutan OJK kepada Pihak, yang antara lain mencakup tata cara penetapan, penggunaan, jenis, besaran, waktu penagihan dan pembayaran Pungutan, dan sanksi denda. Penetapan besaran Pungutan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan kemampuan Pihak serta kebutuhan pendanaan OJK.

Meskipun . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Meskipun secara kelembagaan OJK merupakan lembaga di luar pemerintah, namun OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah ini menegaskan peran Panitia Urusan Piutang Negara dalam penagihan atas Pungutan OJK yang dikategorikan macet berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah ini merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya mendasarkan pada realisasi penggunaan anggaran OJK sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya.

Sebagai contoh:

Pada 31 Desember 2016 Pungutan yang telah diterima OJK pada tahun berjalan (periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016) diketahui sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Pada saat itu, Rencana Kerja dan Anggaran OJK tahun 2017 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat adalah

sebesar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar rupiah). Selanjutnya, per 31 Desember 2017 diketahui realisasi anggaran OJK tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah).

Dengan demikian, Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan 2016 sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) melebihi realisasi kebutuhan OJK tahun anggaran 2017 sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah) yaitu sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah). Atas kelebihan Pungutan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah) dimaksud, OJK harus menyetor kelebihan ke Kas Negara. Penyetoran tersebut dilaksanakan setelah realisasi anggaran tahun 2017 diketahui.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Sebagai contoh perhitungan Pungutan yang diterima oleh OJK pada tahun berjalan berdasarkan jumlah kas yang diterima oleh OJK:

Jumlah tagihan yang berasal dari Pungutan OJK tahun 2016 adalah sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah), sementara jumlah kas yang diterima OJK dari Pungutan pada tahun 2016 adalah sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Dengan demikian, Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan (tahun 2016) adalah sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Jumlah sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) ini akan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya (tahun 2017), dan digunakan sebagai dasar perhitungan kelebihan yang akan disetor ke Kas Negara sebagaimana contoh pada penjelasan Pasal 3 ayat (3).

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perizinan” mencakup antara lain izin usaha Bank Umum, izin usaha Bursa Efek, izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan, izin usaha Lembaga



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Penyimpanan dan Penyelesaian, izin usaha Perusahaan Perasuransian, dan izin usaha Perusahaan Efek.

Yang dimaksud dengan “persetujuan” mencakup antara lain persetujuan Bank Umum sebagai Bank Kustodian.

Yang dimaksud dengan “pendaftaran” mencakup:

a. Pernyataan pendaftaran dalam rangka:

- 1) Penawaran umum efek bersifat ekuitas;
- 2) Penawaran umum efek bersifat utang;
- 3) Penawaran umum sukuk;
- 4) Perusahaan Publik;
- 5) Penawaran umum dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (penawaran umum terbatas/right issue);
- 6) Penawaran umum dalam rangka penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu;
- 7) Penawaran umum efek yang dapat dikonversi menjadi saham; dan
- 8) Penawaran umum efek bersifat ekuitas oleh pemegang saham.

b. Pendaftaran profesi penunjang, antara lain notaris, konsultan hukum, akuntan, dan penilai.

Yang dimaksud dengan “pengesahan” mencakup antara lain pengesahan Dana Pensiun.

Yang dimaksud dengan “penelaahan atas rencana aksi korporasi” mencakup:

- 1) Penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tanpa melalui penawaran umum tidak dalam rangka memperbaiki posisi keuangan;
- 2) Penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka;
- 3) Perubahan perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup secara sukarela (*voluntary going private*); dan
- 4) Pengambilalihan perusahaan terbuka.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 6

Contoh, PT Bank ABC Tbk., pada tahun 2016 memiliki aset sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Sebagai Bank, PT Bank ABC Tbk. dimaksud juga:

- merupakan Emiten karena melakukan Penawaran Umum saham sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah);
- melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, dan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, dan membukukan pendapatan usaha sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- melakukan kegiatan usaha sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pendapatan dari fee keagenan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Dalam menetapkan besarnya biaya tahunan 2016, PT Bank ABC Tbk. melakukan perhitungan sebagai berikut:

- biaya tahunan sebagai Bank Umum:  
 $0,045\% \times \text{Rp}5.000.000.000.000,00 = \text{Rp}2.250.000.000,00$
- biaya tahunan sebagai Emiten:  
 $0,03\% \times 2.000.000.000.000,00 = \text{Rp}600.000.000,00$  (paling banyak Rp150.000.000,00)
- biaya tahunan sebagai Bank Kustodian:  
 $1,2\% \times 1.000.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000,00$
- biaya tahunan sebagai Wali Amanat:  
 $1,2\% \times 2.000.000.000,00 = \text{Rp}24.000.000,00$
- biaya tahunan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana:  
 $1,2\% \times 3.000.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$

Berdasarkan ketentuan Pasal ini, PT Bank ABC Tbk. hanya diwajibkan membayar Pungutan dengan besaran tertinggi, yaitu Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Dalam permohonan pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan kepada OJK, disertakan tanda bukti pembayaran Pungutan yang telah dilakukan oleh Pihak.

Ayat (2)

Dalam permohonan penyampaian rencana aksi korporasi kepada OJK, disertakan tanda bukti pembayaran Pungutan yang telah dilakukan oleh Pihak.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan tanggal pembayaran Pungutan dalam empat tahap dilakukan agar dapat meringankan Pihak untuk melakukan kewajiban pembayaran Pungutan.

Selain itu, hal tersebut juga ditujukan untuk memberikan waktu yang cukup kepada OJK untuk menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk memperoleh persetujuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

#### Pasal 10

Sebagai contoh:

Pada tahun 2016 diketahui bahwa laporan keuangan tahunan tahun 2015 yang telah diaudit menunjukkan bahwa pendapatan usaha Bursa Efek adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Berdasarkan informasi tersebut, besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar adalah  $15\% \times \text{Rp}100.000.000.000,00 = \text{Rp}15.000.000.000,00$ .

Kewajiban pembayaran biaya tahunan setiap tahap oleh Bursa Efek pada tahun 2016 secara mandiri adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran tahap I tanggal 15 April 2016 adalah  $25\% \times \text{Rp}15.000.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000.000,00$ ;
- b. pembayaran tahap II tanggal 15 Juli 2016 adalah  $25\% \times \text{Rp}15.000.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000.000,00$ ;
- c. pembayaran tahap III tanggal 15 Oktober 2016 adalah  $25\% \times \text{Rp}15.000.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000.000,00$ ;
- d. pembayaran tahap IV tanggal 31 Desember 2016 adalah  $25\% \times \text{Rp}15.000.000.000,00 = \text{Rp}3.750.000.000,00$ ;

#### Pasal 11

Ayat (1)

Sebagai contoh penghitungan kembali keseluruhan biaya tahunan berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun bersangkutan yang telah diaudit dengan tetap merujuk contoh penjelasan Pasal 10, adalah sebagai berikut:

Diketahui laporan keuangan tahunan tahun 2016 yang telah diaudit (yang diterbitkan pada 31 Maret 2017) menunjukkan pendapatan usaha Bursa Efek adalah Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Keseluruhan kewajiban biaya tahunan Bursa Efek tahun 2016 dihitung kembali didasarkan pada pendapatan usaha Bursa Efek dalam laporan keuangan tahunan tahun 2016 yang telah diaudit tersebut sehingga biaya tahunannya menjadi  $15\% \times \text{Rp}110.000.000.000,00 = \text{Rp}16.500.000.000,00$  (enam belas miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2)

Contoh penghitungan selisih negatif:

Merujuk contoh pada penjelasan ayat (1) dan Pasal 10, maka terdapat selisih negatif pembayaran biaya tahunan yang dilakukan oleh Bursa Efek dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Total . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- a. Total pembayaran yang telah dilaksanakan sebagaimana contoh dalam Penjelasan Pasal 10 adalah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- b. Keseluruhan biaya tahunan yang dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun 2016 yang telah di audit adalah  $15\% \times \text{Rp}110.000.000.000,00 = \text{Rp}16.500.000.000,00$ ;
- c. Perhitungan antara yang telah dibayar pada huruf a dikurang dengan kewajiban keseluruhan biaya tahunan yang dihitung kembali pada huruf b yaitu  $\text{Rp}15.000.000.000,00 - \text{Rp}16.500.000.000,00 = -\text{Rp}1.500.000.000,00$ . Jumlah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) merupakan selisih negatif;
- d. Selisih negatif sebagaimana huruf c ditambahkan pada kewajiban biaya tahunan tahun 2017.

Ayat (3)

Contoh penghitungan selisih positif:

Merujuk contoh pada penjelasan Pasal 10, diketahui laporan keuangan tahunan tahun 2016 yang telah diaudit (yang diterbitkan pada 31 Maret 2017) menunjukkan pendapatan usaha Bursa Efek adalah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), kewajiban pembayaran biaya tahunan oleh Bursa Efek adalah sebagai berikut:

- a. Total pembayaran yang telah dilaksanakan sebagaimana contoh dalam Penjelasan Pasal 10 adalah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
- b. Keseluruhan biaya tahunan yang dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan tahunan Tahun 2016 yang telah di audit adalah  $15\% \times \text{Rp}80.000.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000.000,00$ ;
- c. Perhitungan antara yang telah dibayar pada huruf a dikurang dengan kewajiban keseluruhan biaya tahunan yang dihitung kembali pada huruf b yaitu  $\text{Rp}15.000.000.000,00 - \text{Rp}12.000.000.000,00 = \text{Rp}3.000.000.000,00$ . Jumlah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) merupakan selisih positif;
- d. Selisih positif sebagaimana perhitungan huruf c dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan untuk tahun 2017.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (4)

Pembayaran selisih negatif oleh Bursa Efek sebagaimana contoh dalam penjelasan ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penghitungan kembali biaya tahunan untuk tahun 2016 berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit (yang diterbitkan 31 Maret 2017) diketahui terdapat selisih negatif sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Kewajiban pembayaran tahap I tahun 2017 tanggal 15 April 2017 berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit adalah 25% dari kewajiban biaya tahunan tahun 2017 ( $15\% \times \text{Rp}110.000.000.000,00 = \text{Rp}16.500.000.000,00$ ) yaitu sebesar Rp4.125.000.000,00 (empat miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Pembayaran selisih negatif sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada huruf a dibayarkan pada pembayaran Tahap I tanggal 15 April 2017 sehingga secara keseluruhan menjadi  $\text{Rp}4.125.000.000,00 + \text{Rp}1.500.000.000,00 = \text{Rp}5.625.000.000,00$ .

Pembayaran selisih positif sebagaimana contoh ayat (3) adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penghitungan kembali biaya tahunan untuk tahun 2016 berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit (yang diterbitkan 31 Maret 2017) diketahui terdapat selisih positif sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- b. Kewajiban pembayaran tahap I tahun 2017 tanggal 15 April 2017 berdasarkan laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit adalah 25% dari kewajiban biaya tahunan tahun 2017 ( $15\% \times \text{Rp}80.000.000.000,00 = \text{Rp}12.000.000.000,00$ ) yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- c. Perhitungan selisih positif sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada huruf a dilakukan pada pembayaran Tahap I tanggal 15 April 2017 oleh Bursa Efek sehingga secara keseluruhan pembayaran Bursa Efek pada Tahap I ini menjadi  $\text{Rp}3.000.000.000,00 - \text{Rp}3.000.000.000,00 = \text{Rp}0,00$  (nol rupiah).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

OJK memberikan penjelasan atas permintaan klarifikasi dari Pihak yang melakukan perhitungan biaya tahunan secara mandiri terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh OJK.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “dikategorikan macet” adalah apabila Pihak yang diwajibkan melakukan pembayaran Pungutan tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.

Pasal 17 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemberesan” adalah pemberesan yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.

Penurunan besaran pada ayat ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan semakin memburuknya kondisi keuangan dan/atau membantu proses penyehatan keuangan Pihak.

Ayat (2)

Ukuran tingkat kesehatan antara lain *capital adequacy ratio* untuk perbankan, modal kerja bersih disesuaikan untuk Perusahaan Efek, dan *risk based capital* untuk perusahaan asuransi dan reasuransi.

Ayat (3)

Pengembangan dilakukan OJK dengan mempertimbangkan industri, jenis layanan, atau produk keuangan yang antara lain mempunyai trend pertumbuhan lambat, dan baru dikembangkan.

Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” adalah daerah tertentu di wilayah Republik Indonesia yang berdasarkan penetapan OJK secara khusus perlu dikembangkan.

Contoh, OJK sedang berupaya untuk mendorong perkembangan layanan perasuransian di wilayah Indonesia bagian timur. Berdasarkan hal tersebut, OJK dapat menetapkan besaran Pungutan yang lebih rendah kepada perusahaan asuransi yang akan melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia bagian timur.

Ayat (4)

Koordinasi dengan Menteri Keuangan diperlukan antara lain agar tercipta keselarasan antara program Pemerintah dan OJK, dalam penanganan permasalahan perekonomian dan pembangunan nasional, termasuk pembangunan di daerah tertentu.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Dalam hal OJK sepenuhnya telah dibiayai dari Pungutan dan misalnya pada tanggal 16 Oktober 2015 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran OJK untuk tahun 2016, serta pada tanggal tersebut jumlah kas yang

diterima . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

diterima OJK dari Pungutan lebih besar dari rencana kerja dan anggaran OJK untuk tahun 2016, OJK mengenakan biaya tahunan dengan tarif sebesar 0% (nol persen) untuk pembayaran tahap IV tahun 2015 dan bagi Pihak yang telah melakukan pembayaran biaya tahunan untuk satu tahun penuh maka kelebihan pembayaran akan diperhitungkan untuk pembayaran tahun berikutnya.

Pasal 19

Ayat (1)

Lembaga Jasa Keuangan dibentuk untuk melaksanakan program Pemerintah, yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Penjaminan Infrastruktur Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan lembaga jasa keuangan sejenis yang dibentuk kemudian berdasarkan Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bulan” adalah 30 (tiga puluh) hari.

Sebagai contoh, laporan keuangan tahunan tahun 2015 yang telah diaudit menunjukkan bahwa pendapatan usaha Bursa Efek adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga kewajiban pembayaran Pungutan Tahap I Bursa Efek pada tanggal 15 April 2016 adalah Rp3.750.000.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Bursa Efek baru membayar Pungutan Tahap I pada tanggal 19 Mei 2016 (terlambat selama 34 hari yaitu sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan 19 Mei 2016), sehingga Bursa Efek dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda sebesar 4% X Rp3.750.000.000,00 = Rp150.000.000,00.

Dengan demikian, meskipun Bursa Efek baru terlambat membayar Pungutan selama 34 hari sebagaimana contoh pada penjelasan ayat (2), Bursa Efek dianggap telah terlambat selama 2 (dua) bulan dan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda sebanyak 4% (empat persen).

Ayat (2) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jenis sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan” antara lain berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penurunan tingkat kesehatan;
- c. pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
- d. pembatasan kegiatan usaha;
- e. perintah penggantian manajemen;
- f. pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela;
- g. pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan;
- h. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
- i. pencabutan izin usaha.

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan” antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penawaran umum, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan pernyataan tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “pendapatan yang berasal dari pengelolaan” adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh bank sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan “pendapatan yang berasal dari penyimpanan” antara lain jasa giro dan bunga.

Yang dimaksud dengan “pendapatan yang berasal dari penggunaan” antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

Pasal 23 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5504



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN:  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

	JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
I.	<p><b>Pungutan yang Terkait Dengan Pengajuan Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan kepada OJK:</b></p> <p><b>A. Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan Lembaga:</b></p> <p>1. Perizinan Usaha untuk:</p> <p>a. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek, Bank Umum, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi dan Manajer Investasi;</p> <p>b. Perusahaan Pemeringkat Efek, Penjamin Emisi Efek, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Modal Ventura, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;</p> <p>c. Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah;</p>	<p>per perusahaan</p> <p>per perusahaan</p> <p>per perusahaan</p>	<p>Rp100.000.000,00</p> <p>Rp50.000.000,00</p> <p>Rp30.000.000,00</p>

d. Perantara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

	JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
	d. Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, dan Lembaga Penilai Harga Efek.	per perusahaan	Rp5.000.000,00
	2. Persetujuan untuk Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, Bank Kustodian; Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat;	per perusahaan	Rp5.000.000,00
	3. Perizinan Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi;	per perusahaan	Rp5.000.000,00
	4. Pendaftaran untuk:		
	a. Wali Amanat;	per perusahaan	Rp5.000.000,00
	b. Agen Penjual Efek Reksa Dana.	per perusahaan	Rp30.000.000,00
	5. Pengesahan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja.	per lembaga	Rp50.000.000,00
	<b>B. Biaya Perizinan dan Pendaftaran Orang Perseorangan:</b>		
	1. Perizinan untuk:		
	a. Wakil Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;	per orang	Rp1.000.000,00
	b. Wakil Penjamin Emisi Efek;	per orang	Rp500.000,00
	c. Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.	per orang	Rp500.000,00

2. Pendaftaran . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
<p><b>D. Biaya Penelaahan Rencana Aksi Korporasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanpa Melalui Penawaran Umum tidak untuk memperbaiki posisi keuangan;</li> <li>2. Penggabungan atau Peleburan Perusahaan Terbuka;</li> <li>3. Perubahan Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup secara Sukarela (<i>voluntary going private</i>);</li> <li>4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.</li> </ol>	<p>nilai emisi</p> <p>aset berdasarkan laporan keuangan proforma penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka</p> <p>per perubahan</p> <p>per pengambilalihan</p>	<p>0,025% paling banyak Rp500.000.000,00</p> <p>0,05% paling banyak Rp250.000.000,00</p> <p>Rp1.000.000.000,00</p> <p>Rp25.000.000,00</p>
<p><b>II. Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;</li> <li>2. Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Modal Ventura, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;</li> </ol>	<p>pendapatan usaha</p> <p>aset</p>	<p>15%</p> <p>0,045% paling sedikit Rp10.000.000,00</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

	JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
	3. Manajer Investasi;	dana kelolaan	0,045% paling sedikit Rp10.000.000,00
	4. Penasihat Investasi;	pendapatan dari imbalan jasa nasihat investasi	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
	5. Agen Penjual Efek Reksa Dana;	pendapatan dari <i>fee</i> keagenan	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
	6. Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;	pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
	7. Emiten;	nilai emisi efek ( <i>outstanding</i> )	0,03% paling sedikit Rp15.000.000,00 paling banyak Rp150.000.000,00
	8. Perusahaan Publik;	per perusahaan	Rp15.000.000,00
	9. Perusahaan Pemeringkat Efek;	pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00
	10. Lembaga Penunjang: a. Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat; b. Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, dan Wali Amanat; c. Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Agen Asuransi; d. Lembaga Penilai Harga Efek.	pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
11. Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Notaris, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, sepanjang kantor dimaksud memiliki izin, persetujuan, pengesahan, atau pendaftaran dari OJK;	nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan	1,2%
12. Profesi: a. Profesi Penunjang Perbankan yaitu Akuntan dan Penilai; b. Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris.	per orang	Rp5.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



  
Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN:  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG  
PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

	JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
I.	<p><b>Pungutan yang Terkait Dengan Pengajuan Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan kepada OJK:</b></p> <p><b>A. Biaya Perizinan, Persetujuan, Pendaftaran, dan Pengesahan Lembaga:</b></p> <p>1. Perizinan Usaha untuk:</p> <p>a. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek, Bank Umum, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi dan Manajer Investasi;</p> <p>b. Perusahaan Pemeringkat Efek, Penjamin Emisi Efek, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Modal Ventura, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;</p> <p>c. Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah;</p>	<p>per perusahaan</p> <p>per perusahaan</p> <p>per perusahaan</p>	<p>Rp100.000.000,00</p> <p>Rp50.000.000,00</p> <p>Rp30.000.000,00</p>

d. Perantara . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

	JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
	d. Perantara Pedagang Efek yang tidak mengadministrasikan Rekening Efek Nasabah, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, dan Lembaga Penilai Harga Efek.	per perusahaan	Rp5.000.000,00
	2. Persetujuan untuk Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah, Bank Kustodian; Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat;	per perusahaan	Rp5.000.000,00
	3. Perizinan Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Konsultan Aktuaria, dan Perusahaan Agen Asuransi;	per perusahaan	Rp5.000.000,00
	4. Pendaftaran untuk:		
	a. Wali Amanat;	per perusahaan	Rp5.000.000,00
	b. Agen Penjual Efek Reksa Dana.	per perusahaan	Rp30.000.000,00
	5. Pengesahan untuk Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja.	per lembaga	Rp50.000.000,00
	<b>B. Biaya Perizinan dan Pendaftaran Orang Perseorangan:</b>		
	1. Perizinan untuk:		
	a. Wakil Manajer Investasi dan Penasihat Investasi;	per orang	Rp1.000.000,00
	b. Wakil Penjamin Emisi Efek;	per orang	Rp500.000,00
	c. Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.	per orang	Rp500.000,00

2. Pendaftaran . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
<p><b>D. Biaya Penelaahan Rencana Aksi Korporasi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penambahan Modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanpa Melalui Penawaran Umum tidak untuk memperbaiki posisi keuangan;</li> <li>2. Penggabungan atau Peleburan Perusahaan Terbuka;</li> <li>3. Perubahan Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup secara Sukarela (<i>voluntary going private</i>);</li> <li>4. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.</li> </ol>	<p>nilai emisi</p> <p>aset berdasarkan laporan keuangan proforma penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka</p> <p>per perubahan</p> <p>per pengambilalihan</p>	<p>0,025% paling banyak Rp500.000.000,00</p> <p>0,05% paling banyak Rp250.000.000,00</p> <p>Rp1.000.000.000,00</p> <p>Rp25.000.000,00</p>
<p><b>II. Biaya Tahunan untuk Pengaturan, Pengawasan, Pemeriksaan dan Penelitian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek;</li> <li>2. Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum, Reasuransi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Dana Pensiun Pemberi Kerja, Perusahaan Pembiayaan, dan Perusahaan Modal Ventura, serta Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;</li> </ol>	<p>pendapatan usaha</p> <p>aset</p>	<p>15%</p> <p>0,045% paling sedikit Rp10.000.000,00</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
3. Manajer Investasi;	dana kelolaan	0,045% paling sedikit Rp10.000.000,00
4. Penasihat Investasi;	pendapatan dari imbalan jasa nasihat investasi	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
5. Agen Penjual Efek Reksa Dana;	pendapatan dari <i>fee</i> keagenan	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
6. Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek;	pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp10.000.000,00
7. Emiten;	nilai emisi efek ( <i>outstanding</i> )	0,03% paling sedikit Rp15.000.000,00 paling banyak Rp150.000.000,00
8. Perusahaan Publik;	per perusahaan	Rp15.000.000,00
9. Perusahaan Pemeringkat Efek;	pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00
10. Lembaga Penunjang: a. Lembaga Penunjang Perbankan yaitu Lembaga Pemeringkat; b. Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, dan Wali Amanat; c. Lembaga Penunjang IKNB yaitu Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, Perusahaan Agen Asuransi; d. Lembaga Penilai Harga Efek.	pendapatan usaha	1,2% paling sedikit Rp5.000.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	JENIS PUNGUTAN	SATUAN	BESARAN
	11. Kantor Akuntan Publik, Kantor Jasa Penilai Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Notaris, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, sepanjang kantor dimaksud memiliki izin, persetujuan, pengesahan, atau pendaftaran dari OJK;	nilai kontrak dari kegiatan di sektor jasa keuangan	1,2%
	12. Profesi: a. Profesi Penunjang Perbankan yaitu Akuntan dan Penilai; b. Profesi Penunjang Pasar Modal yaitu Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, dan Notaris.	per orang	Rp5.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Perekonomian,



  
Lydia Silvanna Djaman